

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON**

TESIS



Oleh:

SAGIMO

NIM : 20302000209

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh:

SAGIMO

NIM : 20302000209

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON**


TESIS

Oleh :

SAGIMO


N.I.M : 20302000209
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON**

TESIS


Oleh:

SAGIMO

N.I.M : 20302000209
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.


NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Dr. Hj. Siti Rodhifah Dwi Istinah, S.H., M.H.



NIDN : 06-1306-6101

Anggota II


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 06-1106-6805

جامعنا سلطان أصوح الإسلامية
Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAGIMO

NIM : 20302000209

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,



(SAGIMO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAGIMO

NIM : 20302000209

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,



(SAGIMO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Tidak Ada Yang Lebih Kuat Dari Kelembutan, Tidak Ada Yang Lebih Lembut Dari Kekuatan Yang Tenang”

-Jendral Soedirman-

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Keluargaku yang selalu mencintai dan menyayangi saya
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON”**. Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, SH., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan

petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan

5. Dr. Widayati SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr, Arpangi SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Keluarga saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2023
Peneliti



SAGIMO
NIM. 20302000209

ABSTRAK

Korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan sikap anti korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Cirebon; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Cirebon.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologi dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan di Kabupaten Cirebon dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori kebijakan hukum pidana.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi melaksanakan beberapa proses atau tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu dengan upaya atau kebijakan yang komprehensif serta reformasi administrasi secara menyeluruh dalam bentuk privatisasi, deregulasi, dan desentralisasi. Selain daripada itu upaya pendampingan melalui program TP4D dan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan cara dan solusi yang tepat dalam upaya mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah kompleksitas kasus korupsi, kendala waktu, intensitas pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang terbatas, merebaknya kasus korupsi melalui kebijakan publik, dan faktor kadar kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah. Adapun solusi dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah pengadaan personal yang memiliki kualitas sebagai jaksa dalam bidang pidana khusus (pidana korupsi), mengadakan pendidikan khusus bagi para jaksa yang ditugaskan dan penguasaan teknis penyidikan tindak pidana khusus.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

Corruption has caused damage in various aspects of social, national and state life so that it requires extraordinary treatment. Prevention and eradication of corruption needs to be done continuously and continuously and needs to be supported by law enforcement in order to foster awareness and anti -corruption attitude. The purpose of this study is: 1) To find out and analyze criminal law policies in eradicating corruption in Cirebon Regency; 2) To find out and analyze its constraints and solutions in efforts to eradicate corruption in Cirebon Regency.

The method used by researchers is a legal approach to the sociology and specifications in this study including analytical descriptive. The source and type of data in this study are primary data obtained from field studies in Cirebon Regency. And secondary data obtained from literature studies relating to criminal law policy theory.

Based on the results of the study explained that criminal law policy in eradicating corruption against perpetrators of criminal acts of corruption implements several processes or stages in accordance with statutory regulations, namely examination, investigation, investigation and prosecution. Efforts made in preventing the occurrence of criminal acts of corruption are with comprehensive efforts or policies and overall administrative reform in the form of privatization, deregulation, and decentralization. Apart from that, mentoring efforts through the TP4D program and through the Civil and Administration sector are the right ways and solutions in an effort to prevent budget leakage resulting in the emergence of state financial losses. Constraints of law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption are the complexity of corruption cases, time constraints, intensity of examination by limited functional supervision apparatus, the spread of corruption cases through public policy, and the level of level of legal awareness of the community is also still relatively low. The solution in overcoming the obstacles of law enforcement to the perpetrators of corruption is a personal procurement that has quality as a prosecutor in the Special Criminal Field (Corruption Crimes), conducts special education for prosecutors assigned and technical mastery of special criminal investigations.

Keywords: Criminal Law Policies, Eradicating Corruption

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	i
BAB I _ PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Hukum Pidana.....	13
2. Hukum Tindak Pidana	17

3.	Hukum Tindak Pidana Korupsi	19
4.	Pencegahan Tindak Pidana	22
F.	Kerangka Teori	24
1.	Kebijakan Hukum	24
2.	Sistem Hukum.....	29
3.	Penegakan Hukum Islam	32
4.	Penegakan Hukum	38
G.	Metode Penelitian	39
1.	Pendekatan Penelitian	40
2.	Spesifikasi Penelitian.....	40
3.	Jenis dan Sumber Data.....	40
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
5.	Metode Analisis Data.....	44
H.	Sistematika Penulisan	45
I.	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		47
A.	Tinjauan Umum Tentang Kebijakan.....	47
B.	Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	48
C.	Tinjauan Umum Tentang Pidana	57
D.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	59
E.	Tinjauan Umum Tentang Korupsi	72
F.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	81

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Cirebon	83
B. Kendala dan Solusinya Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cirebon	120
BAB IV PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius dalam suatu bangsa dan merupakan kejahatan luar, biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahnya citra pemerintah dimata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut ¹.

Korupsi telah terjadi pada semua lini sektor kegiatan pada Lembaga dan Institusi Negara, bahkan telah dikategorikan sebagai kejadian yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Kondisi ini menimbulkan dampak buruk bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena anggaran dana Negara baik pusat maupun

¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), p. 3.

daerah yang dapat digunakan untuk membangun sarana prasarana pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial berupa sandang pangan menjadi berkurang karena perbuatan korupsi. Perserikatan Bangsa Bangsa menaruh perhatian atas kejadian dan dampak perbuatan korupsi berupa konvensi (*United Nation Convention Againsts Corruption*) yang disepakati oleh Negara Negara peserta konvensi ².

Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Korupsi tidak saja terjadi pada lingkungan pemerintahan dan pengusaha bahkan telah merambah sampai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan.

Korupsi di Indonesia berkembang dan menggurita di berbagai tingkatan yang dimulai dari tingkat di tataran sistemik, di tataran korporat, sampai pada tataran individual. Bahkan praktek ini telah menjadi suatu kebiasaan, sehingga merupakan suatu keanehan bila tidak ikut-ikutan melakukan praktek korupsi yang sama. Hal ini dapat terlihat dari sistem pengutipan yang terlihat di berbagai lini sampai pada kasus suap dan lobi tingkat tinggi yang besaran angka yang terlibat sudah amat tinggi.

² Hulman Siregar, 'Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya', *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1.No. 1 (2018) <<http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2626>>.

Berdasarkan penilaian dari Badan *International Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2019 adalah 40 dari skala 0 – 100, di mana nilai 100 adalah paling bersih. Indonesia menduduki peringkat 85 dari 180 negara ³.

Indonesia kembali dinilai sebagai negara paling terkorup di Asia pada awal tahun 2004 dan 2005 berdasarkan hasil survei dikalangan para pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC). Hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Pada tahun 2005, Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia. Peringkat negara terkorup setelah Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan PERC, yaitu India (8,9), Vietnam (8,67), Thailand, Malaysia dan China berada pada posisi sejajar diperingkat keempat yang terbersih. Sebaliknya, negara yang terbersih tingkat korupsinya adalah Singapura (0,5) disusul Jepang (3,5), Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan. Rentang skor dari nol sampai 10, di mana skor nol adalah mewakili posisi terbaik, sedangkan skor 10 merupakan posisi skor terburuk ⁴.

³ Amelia Naim Indrajaya, 'Menumbuhkan Integritas Melalui Karakter Anti Korupsi Untuk Mempersiapkan Remaja Menjadi Agen Perubahan', *Journal of Sustainable Community Development*, Vol. 3.No. 1 (2021), p. 12 <<https://doi.org/10.32924/jscd.v3i1.24>>.

⁴ Eko Handoyo, 'Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Jujur Dan Berintegritas Di SMA Semesta Kota Semarang', *Jurnal Abdimas*, Vol. 18.No. 1 (2014), p. 12 <<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/5721>>.

Korupsi berasal dari *corruptio* yang dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, yang berarti merupakan perbuatan keji, busuk, buruk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan dan dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara penggelapan uang yang berdampak merugikan negara dan korporasi (badan hukum) ⁵.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis korupsi yang dijabarkan dalam 13 pasal, Korupsi dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yakni : ⁶

1. Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 ayat (1));
2. Suap-Menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf (a));
3. Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 8) ;
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e);
5. Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a);
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i);
7. Gratifikasi (Pasal 12B Jo. Pasal 12C).

Pengelompokan jenis korupsi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merugikan keuangan negara merupakan dampak dari tindak pidana korupsi, pemerasan, perbuatan curang, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam

⁵ Marwan Effendy, *Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya* (Jakarta: Referensi, 2013), p. 17.

⁶ 'Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'.

pengadaan dana, gratifikasi adalah jenis tindak pidana korupsi yang rentan dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat publik⁷.

Penyuapan terhadap pejabat publik dapat berupa gratifikasi, pada Pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, akomodasi perjalanan wisata, kado, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi yang baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang menggunakan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik⁸.

Korupsi yang terjadi di Indonesia ibarat warisan haram tanpa surat wasiat, hampir semua segi kehidupan terjangkit kejahatan korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedangkan faktor eksternal disebabkan dari luar diri pelaku⁹. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 5 (lima) titik rawan korupsi yaitu :

1. Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

⁷ 'Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'.

⁸ 'Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Ayat (1) Huruf B'.

⁹ 'Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Ayat (1) Huruf B'.

2. Pengadaan barang dan jasa,
3. Lemahnya pengawasan,
4. Manajemen SDM,
5. Perizinan atau pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu :

1. Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
2. Pegawai negeri yang meliputi, pegawai negeri yang dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian, dan pegawai negeri yang dimaksud dalam KUHP, yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah, suatu korporasi yang dibantu oleh keuangan negara atau daerah;
3. Setiap orang baik itu adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

10

Berdasarkan TAP MPR No. IX/1998, Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan serangkaian Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat penegak hukum sangat

¹⁰ Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan* (Bandung: Alumni, 1994), p. 117.

menentukan terwujudnya keadilan yang mengurangi angka kejahatan termasuk tindak pidana korupsi.

Persinggungan antara tindakan yang korup dengan jabatan juga ditegaskan oleh John Kaplan, organisasi kepolisian yang mungkin dikenal sebagai korup juga dilambangkan dengan suatu tingkat penguatan organisasi yang membatasi pengenalan yang inovatif dan tingginya martabat pejabat yang tidak melindungi korupsi dan kekerasan sesuai dengan peraturan yang ada. Di sini terlihat atau menggambarkan adanya peluang dan kedekatan korupsi dengan suatu jabatan dalam pemerintahan¹¹.

Korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan sikap mengikuti masyarakat anti korupsi. Korupsi dalam kriminologi merupakan salah satu jenis kejahatan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Istilah korupsi yang familiar di masyarakat telah menunjukkan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena pelakunya adalah orang-orang

¹¹ Miftakhul Khobid, 'Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13.No. 1 (2018) <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2581>>.

yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang terkenal atau disegani, tetapi mereka membuat kemiskinan di masyarakat¹².

Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi korupsi juga terjadi di tingkat pemerintahan desa. Ibarat gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkeram sendi-sendi negeri ini. Korupsi inilah yang biasa ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa). Korupsi secara sistematis menyebabkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena melemahnya institusi pemerintah dan kerugian sosial¹³.

Tindak pidana korupsi berimbas pada ketidakadilan. Keadilan menjadi harga mahal yang harus diperjuangkan. Potret penegakan hukum diibaratkan tumpul ke atas, akan tetapi tajam ke atas. Pesan untuk selalu menegakkan keadilan terdapat dalam Al Qur'an surat An-Nisa' Ayat 135. Allah berfirman untuk selalu menegakkan keadilan. Bersaksi karena Allah. Bertindak adil meski terhadap diri sendiri, orang tua atau kaum kerabat. Jika ia kaya maupun miskin. Nampak perintah untuk larangan berperilaku koruptif, kolusi dan nepotisme. Ayat ini juga menyeru untuk jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran¹⁴.

Tindak pidana korupsi merupakan dasar (illat) dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian termasuk kategori Hudud dalam Hukum Pidana Islam. Ancaman sanksinya adalah potong tangan sebagaimana diatur

¹² Bruyi Rohman Warsito, 'The Cause Of Corruption Crime On Village Funds And Investigations Process In The Purworejo', *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1.No. 3 (2018) <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3348>>.

¹³ Bruyi Rohman Warsito.

¹⁴ Ira Alia Maerani, 'Tindak Pidana Korupsi Di Dunia Konstruksi', 2019 <<https://suarabaru.id/2019/10/07/tindak-pidana-korupsi-di-dunia-konstruksi>>.

dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 38. Tegasnya sanksi merupakan jaminan keberlangsungan hidup bagi manusia lainnya. Serta bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan pada masyarakat ¹⁵.

Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang menjerat pejabat pemerintah, disinyalir diakibatkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP), selain itu tingginya gaya hidup dan tuntutan hidup yang diemban oleh pejabat pemerintahan yang tersandung kasus korupsi, sehingga para pejabat pemerintahan tersebut tidak lagi mengedepankan asas *Good Governance* atau asas pemerintahan yang baik.

Beberapa kasus tindak pidana korupsi di kalangan pemerintah di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut :

1. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Sunjaya Purwadisastra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi menerima suap.
2. Paino sebagai Kepala UPTD Pertanian Waled divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Paino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam penyaluran bantuan alat pertanian

¹⁵ Ira Alia Maerani, 'Tindak Pidana Korupsi Di Dunia Konstruksi'.

3. Feri Fajri sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon divonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Feri Fajri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam penyalahgunaan bantuan alat mesin pertanian.

Upaya untuk menerapkan pemerintah yang baik dan bersih dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal terpenting yang perlu dilakukan terkait dengan kinerja birokrasi pemerintahan adalah bagaimana mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta bagaimana menciptakan birokrasi dan budaya kerja yang baik¹⁶.

Model pendidikan akhlak berbasis penguatan karakter anti korup diharapkan mampu mengembangkan budaya hukum yang kondusif bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya edukasi, penelitian dan pengabdian masyarakat akan arti penting pemahaman terhadap pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi, dan pemahaman hukum akan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait beserta ancaman pidananya. Baik ancaman menurut hukum pidana positif Indonesia maupun ancaman menurut Hukum Pidana Islam. Sehingga

¹⁶ Azam Awang, *Ekologi Pemerintahan* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2012), p. 50.

terbangun budaya hukum masyarakat anti korup yang mengedepankan nilai-nilai akhlak secara holistik¹⁷.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cirebon”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana kendala dan solusinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala dan solusinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Cirebon.

¹⁷ Ira Alia Maerani, ‘Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Model Pendidikan Akhlak Guna Membangun Masyarakat Anti Korupsi’, *Jurnal Adil Indonesia*, Vol. 2.No. 2 (2020) <<http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/619>>.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terkait masalah kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyidik Kepolisian RI dan penyidik Kejaksaan RI, dalam menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan Tesis ini menggunakan teori-teori yakni teori hukum pembangunan, teori perlindungan hukum, dan teori hukum kesehatan. Teori-teori tersebut sebagai bahan analisis terkait dengan perlindungan hukum tenaga kesehatan sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan, sehingga dalam negara hukum maka sudah pasti semua warga negara berkedudukan yang sama di dalam hukum.

1. Hukum Pidana

Menurut Notohamidjojo dalam bukunya mendefinisikan hukum adalah sebagai peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk perilaku manusia dalam masyarakat suatu negara

(dan antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya damai, dengan tujuan memanusiakan seluruh manusia dalam bermasyarakat¹⁸. Kemudian mengenai pidana menurut Soedarto pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.¹⁹

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Bagian lain-lain adalah: Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, dan Tata Pemerintahan, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, dan sebagainya. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan²⁰.

Tinjauan dari hukum pidana pada intinya adalah untuk melindungi masyarakat dan menimbulkan rasa keadilan dalam bermasyarakat. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi adanya perbedaan pendapat atau adanya pertentangan satu dengan lainnya yang seringkali dapat menimbulkan kerugian ataupun mengganggu kepentingan orang lain. Maka dari itu hukum memberikan aturan sebagai batasan

¹⁸ O. Notohamidjojo, *Soal Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), p. 121.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), p. 2.

²⁰ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: Unissula Press, 2018), p. 7.

dalam berperilaku bermasyarakat sehingga masyarakat tidak akan bisa berbuat dengan kehendaknya sendiri. Tujuan utama semua bagian dari hukum adalah menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan ²¹.

Fungsi hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto dalam bukunya dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut : ²²

a. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu dari bagian hukum, karena itu fungsi dari hukum pidana juga sama halnya dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu sebagai pengatur cara hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

b. Fungsi yang khusus

Fungsi hukum khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap adanya perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan ancaman sanksi yang berupa sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dan kuat apabila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu sendiri terdapat sesuatu tragic atau suatu yang menyedihkan sehingga hukum pidana dapat dikatakan sebagai tindakan mengiris daging sendiri atau pedang bermata dua, yang mana bermakna bahwa hukum pidana memiliki tujuan untuk

²¹ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), p. 9.

²² Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), p. 9.

melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, kemerdekaan, kehormatan, harta benda, dan lain lain), namun apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan dan aturan perintahnya justru akan mengenakan penderitaan (rasa sakit), atau kepentingan (benda atau denda) hukum bagi pelanggar. Dapat dilihat bahwa sebenarnya hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk mengatasi perbuatan jahat. Dalam hal ini bahwa fungsi hukum pidana sebagai alat *social control* adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (digunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Sumber hukum merupakan asal dari tempat hukum itu ditemukan. Menurut Sudarto sumber hukum pidana adalah sebagai berikut :²³

a. Sumber Hukum Pidana yang Tertulis

Pondasi utama peraturan hukum pidana positif merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku, yang dimana asal aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S). KUHP adalah hasil kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk seluruh golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan atau lingkup hukum pidana telah terjadi unifikasi. Sumber hukum pidana tertulis lainnya yaitu peraturan-peraturan pidana yang juga diatur diluar dari KUHP itu sendiri, yaitu seperti peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, p. 15.

peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya dan aturan aturan khusus.

b. Sumber Hukum Pidana Adat

Pada daerah-daerah tertentu atau untuk orang-orang tertentu terdapat hukum pidana yang tidak tertulis atau tidak terkodifikasi yang juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup dan dijalankan sebagai delik adat masih sangat dimungkinkan untuk menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal tersebut didasarkan kepada “Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9)” Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih diberlakukannya hukum pidana adat (hal ini hanya berlaku sesuai *locus delictie*) maka sebenarnya di dalam hukum pidana pun masih mengenal adanya dualisme. Tetapi harus sangat disadari dan dimengerti bahwa hukum pidana tertulis (terkodifikasi) tetaplah mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum pidana.

Dalam hukum pidana di Indonesia telah menganut salah satu asas yaitu asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Jadi hukum pidana di Indonesia dapat memberikan sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar hukum jika perbuatannya tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

2. Hukum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*, Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.²⁴

Soedarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Perbedaan tersebut adalah:²⁵

²⁴ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), p. 9.

²⁵ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, p. 72.

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concret sebagai terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memerkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.

3. Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus. Istilah korupsi berasal dari “*corruption*” yang berarti kerusakan. Selain itu kalimat korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang keuangan.²⁶ Pengertian tindak pidana korupsi juga dapat ditemukan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia:²⁷

“Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

Menurut Laden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu:²⁸

“Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.

²⁶ Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

²⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

²⁸ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), p. 149.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian dari tindak pidana korupsi, namun mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas dan dipertegas lagi pada penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil sehingga adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah

terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas direvisi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengartikan frasa “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi, rumusan delik korupsi di Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 sudah harus ada akibat nyata dari kerugian keuangan negara tersebut, dan dapat dibuktikan di pengadilan dengan adanya audit dari BPK.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut di atas, segala tindak pidana korupsi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik sudah harus ada akibat nyata dari perbuatan melawan hukum tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum pidana berbeda dengan ilmu hukum lainnya, hal ini di dalam praktek sering disalahartikan. Konsep melawan hukum dalam ilmu hukum pidana yakni melawan hukum dalam artian yang negatif. Yakni, perbuatan yang benar-benar tercela, dengan menghubungkan unsur-unsur lain yang ada pada rumusan tindak pidana tersebut, atau dapat dengan menggunakan rumus penjatuhan sanksi, yakni *actus reus + mens rea*. Syarat ini mutlak

harus terpenuhi dan dibuktikan sebelum penjatuhan sanksi oleh majelis hakim. Karena hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran formil selayaknya hukum perdata.

4. Pencegahan Tindak Pidana

Menurut M. Hamdan, upaya pemberantasan tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:²⁹

1. Jalur *penal*, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Jalur *nonpenal*, yaitu dengan cara:
 - 1) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
 - 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya pemberantasan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,

²⁹ M. Hamdan, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), p. 34.

sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*nonpenal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Diberbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat

harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa kecuali³⁰.

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan Hukum

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern ini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa

³⁰ Selamet Agista Erikha Bhakti, 'Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12.No. 2 (2017) <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1863>>.

pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).³¹

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.³²

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).³³

Kebijakan kriminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, ada hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).³⁴

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), p. 29.

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.

³⁴ Mahmud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (LP3ES, 1998), p. 1.

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.³⁵

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.³⁶

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.

³⁵ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), p. 13.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, p. 1.

³⁷ Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.³⁸

Sementara itu, Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁹

Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normative, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan- kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), p. 1.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), p. 17.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, p. 23.

pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Pidana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”. Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Dengan demikian istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

Stewart menyatakan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.⁴⁰ Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuantujuan kebijakan atau program-program. Salusu dalam Ingan mengemukakan bahwa implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas.

⁴⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2014), p. 147.

2. Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan diperintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.⁴¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut”.⁴²

Menurut Lawrence Meir Freidmen, komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.⁴³

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986), p. 20.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, p. 20.

⁴³ Lawrence Meir Freidmen, *Pengantar Hukum Amerika*, ed. by Wisnu Basuki (Jakarta: Tata Nusa, 2001), p. 43.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai *Civil Law*. Hal tersebut dilatar belakangi oleh hegemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda. Sistem *Civil Law* berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus di abad ke IV sebelum masehi. Dalam sistem *Civil Law*, hukum yang memiliki kekuatan mengikat adalah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sehingga putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Dokrins Res Ajudicata*)⁴⁴.

Prinsip utama dari sistem hukum ini adalah bahwa “hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Tujuan utama dari sistem ini adalah adanya “kepastian hukum”. Dan kepastian hukum ini akan terwujud hanya melalui pengaturan kehidupan manusia melalui peraturan-peraturan hukum yang tertulis⁴⁵.

Berdasarkan sistem hukum ini, maka hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat umum. Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan

⁴⁴ Budiman Ginting, ‘Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Equality*, Vol. 1.No. 10 (2009) <<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15226/equ-feb2005-6.pdf?sequence=2&isAllowed=y>>.

⁴⁵ Akhmad Nikhrwi Hamdi, *Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022), p. 14.

dalam batas-batas wewenangnya saja. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, sumber hukum yang utama adalah undang-undang, dan hukum yang dalam bentuk undang-undang dibuat oleh pemegang kekuasaan legislatif. Sumber hukum yang lain adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang. Juga dapat digunakan sebagai sumber hukum “kebiasaan-kebiasaan” yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang⁴⁶.

Seperti diketahui sampai saat ini, hukum positif kita masih terdiri dari unsur-unsur: (1) Hukum Adat, (2) Hukum Islam, dan (3) Hukum Barat, oleh karena itu hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai untuk melakukan pembaharuan sistem hukum pidana kita yang diorientasikan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi filsafat bangsa, yang berbeda dengan nilai-nilai yang bersumber dari bangsa asing. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional yang mengambil sari pati hukum nasional yang hidup di masyarakat Indonesia merupakan cita ideal yang sudah semestinya diperjuangkan dengan gigih. Bukan mempertahankan hukum bangsa kolonial yang memiliki pandangan dan konsep nilai yang berbeda dengan bangsa kita⁴⁷.

⁴⁶ Akhmad Nikhrawi Hamdi, p. 15.

⁴⁷ Ira Alia Maerani, 'Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II.No. 2 (2015) <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1364>>.

Mengikuti perkembangan pemikiran *founding fathers* tentang dasar negara, mereka menyatakan pembentukan negara Republik Indonesia didasarkan atas corak hidup bangsa Indonesia yaitu sistem kekeluargaan dan akan menggunakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan corak masyarakatnya. Akan tetapi dengan adanya reformasi pada tahun 1998, penegasan sistem pemerintahan presidensiil disepakati dalam agenda sidang MPR yang membahas tentang perubahan UUD 1945. Dalam pelaksanaan sistem presidensiil di Indonesia yang tumbuh dalam sistem *civil law* terdapat juga pengaruh *common law*⁴⁸.

3. Penegakan Hukum Islam

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau

⁴⁸ Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 'Perbandingan Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law Dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat)', *Jurnal Hukum*, Vol. 31.No. 1 (2015) <<http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/655>>.

hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula⁴⁹.

Menurut Sri Endah Wahyuningsih, negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum⁵⁰.

Hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif (syari'ah) dengan muatan-muatan lokal Indonesia secara utuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu ketika masyarakat Indonesia menyatakan Islam (mengucapkan dua kalimat syahadat), secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori syahadat atau teori *kredo*⁵¹.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), p. 15.

⁵⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2016).

⁵¹ Aris, 'Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13.No. 1 (2015) <<https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/358>>.

Umat Islam di Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas memiliki komitmen untuk mempraktekkan hukum Islam tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun terdapat variasi ide tentang praktek hukum Islam ini. Secara konseptual, sesungguhnya telah banyak teori pemikiran mengenai penerapan hukum Islam (syari'at) di Indonesia, antara lain: Pertama, Teori pemikiran formalistik-legalistik. Teori ini menyatakan bahwa penerapan syari'at Islam harus melalui institusi negara. Kedua, Teori Pemikiran Strukturalistik. Pendekatan ini menekankan transformasi dalam tatanan sosial dan politik agar bercorak Islami. Ketiga, Teori Pemikiran Kulturalistik. Pendekatan ini hanya mensyaratkan internalisasi syari'at Islam dan sosialisasi oleh umat Islam sendiri. Keempat, Pemikiran Substantialistik Aplikatif. Pemikiran penerapan syari'at Islam lebih cenderung kepada analisis akademis yang tidak menunjukkan pro dan kontra karena mereka tidak memihak kepada pendapat siapapun dan pihak manapun⁵².

Terkait dengan pemberlakuan hukum di Indonesia terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia, yaitu:⁵³

1. Teori penerimaan otoritas hukum

Teori ini dikemukakan oleh H.A.R. Gibb, bahwa orang Islam, kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, ia menerima otoritas

⁵² Aris.

⁵³ Aris.

hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam. Tingkatan ketaatan tiap manusia mesti berbeda-beda, bergantung takwanya kepada Allah. Ada yang tingkatannya dalam keseluruhan aspek hukum, ada yang hanya dalam beberapa bidang hukum.

2. Teori *receptio in complex*

Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Van den Berg adalah ahli dalam bidang hukum Islam dan disebut “orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia” walaupun sebelumnya banyak penulis yang membicarakannya. Dia juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu qadi Islam.

3. Teori *receptive*

Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje kemudian dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn, teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini berpangkal

dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang agama Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat.

4. Teori *receptie exit*

Kaitannya dengan ide-ide pemberlakuan hukum Islam dapat dipahami dari pandangan dan analisis Hazairin yang menegaskan agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia dan tidak berdasar pada hukum adat. Berlakunya hukum Islam untuk orang Indonesia supaya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri. Oleh karena itu, Theory Receptie menurut Hazairin diidentifikasi sebagai teori iblis yang harus exit, yang bertujuan menentang iman orang Islam dan bagi orang yang secara sadar melaksanakannya disebut munafik. Lebih lanjut Hazairin mengatakan bahwa theory Receptie itu dengan sendirinya sudah dimatikan dengan UUD 1945, terlebih setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menggambarkan keyakinan Presiden bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

5. Teori *receptio a contrario*

Jika teori *receptie* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum adat didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka teori *receptio a contrario* mendudukan hukum adat

sebaliknya. Oleh karena itu, Sayuti Thalib menyebutkan teorinya merupakan kebalikan dari teori *receptie*, yang kemudian disebut teori *receptio a contrario*.

6. Teori Eklektisisme.

Hukum Islam adalah salah satu bahan baku dari tiga bahan baku hukum nasional, agar bahan baku tersebut dapat berfungsi maksimal maka perlu dikemas dalam Hukum Nasional yang pembentukannya menghindari pendekatan ideologis tetapi dengan eklektisisme artinya mengambil yang terbaik dari esensi hukum nasional termasuk hukum Islam yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nasionalisme bangsa Indonesia. Dan ketika mengarah pada satu bentuk bernama hukum nasional, maka di dalam proses itu pada hakekatnya kompetisi antar ketiganya (hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat), tentu dalam pengertian netral dan positif, bukan dalam pengertian negatif.

7. Teori Eksistensi

Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, dan masa mendatang bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek. Teori ini menjelaskan tentang adanya hukum Islam atau eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah:

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral hukum nasional Indonesia.

2. Ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

4. Penegakan Hukum

Suatu penegakan hukum sesuai kerangka Friedmann yaitu hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum⁵⁴.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil

⁵⁴ Hidayat Nur Wahid, *Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan* (Jakarta: Seputar Indonesia, 2006), p. 1.

untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁵⁵.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.³ Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar⁵⁶.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), p. 109.

⁵⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 'Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 11.No. 1 (2015) <<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1414>>.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana, sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), p. 23.

dan bahan hukum tersier, kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.⁵⁸

Data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat ke dalam. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat para sarjana mengenai teori-teori yang mendukung obyek penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber-sumber data berikut:

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), p. 86.

- 1) Buku-buku (literature);
- 2) Pendapat pakar dari surat kabar dan majalah;
- 3) Hasil-hasil penelitian;
- 4) Hasil Karya Ilmiah;
- 5) Jurnal-Jurnal;
- 6) Artikel dari Internet. Teori-teori yang didapatkan dari sumber tersebut akan digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia dan bahan sejenisnya.

Data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapatkan dengan melakukan Library Research (studi pustaka) yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, koran dan majalah yang berkaitan dengan kebijakan publik dalam mengatasi tindak pidana korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau menyebar angket.

2. Studi dokumen.

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil dokumen kasus yang sudah atau sedang ditangani oleh tempat riset setelah mendapatkan izin dari lembaga tersebut.

3. Studi pustaka.

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui akses sumber data sekunder yang *open access* seperti: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, kamus dll.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sampel dengan cara *purpose non random sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sampel ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.⁵⁹

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, p. 96.

maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁶⁰

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Kebijakan, Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Korupsi dan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Cirebon; Kendala dan Solusinya Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cirebon

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, p. 119.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.⁶¹

Carl Frederic dalam Agustino menjelaskan bahwa kebijakan adalah seperangkat tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang di dalamnya terdapat beberapa kendala (kesulitan) dan peluang (kesempatan) yang dimaksudkan agar kebijakan tersebut berguna dalam mengatasi dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud.⁶²

Anderson dalam Winarno merumuskan bahwa kebijakan adalah suatu langkah tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh seorang aktor atau seperangkat aktor dalam hubungannya dengan suatu masalah atau isu tertentu.⁶³

⁶¹ Kemdikbud RI, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2016 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>>.

⁶² Agustin Leo, *Dasar –Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), p. 7.

⁶³ Budi Winarno, *Public Policy: An Evolutionary Approach* (Australia: Wadsworth, 2000).

Berdasarkan definisi kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang berasal dari seseorang, sekelompok orang atau pemerintah yang berkepentingan, dimana isi keputusan tersebut menyangkut sekumpulan kegiatan yang saling terkait dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Hukum selalu berkembang dalam perjalanan perubahan, seringkali disesuaikan dengan perkembangan zaman, budaya, sosial, politik bahkan perkembangan lingkungan sosial. Hukum selalu mengalami perubahan dan reformasi untuk memenuhi semua tantangan dan tuntutan zaman modern. Reformasi dilakukan dengan tujuan merancang dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan, ketertiban, keamanan dan kedamaian masyarakat dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga dilatarbelakangi oleh berbagai aspek politik, terutama kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Inti dari reformasi peradilan pidana adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan nilai (*value-oriented approach*). Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa reformasi peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan peradilan pidana (*penal policy*).⁶⁴

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, p. 29.

Upaya dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari sudut pandang politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pemidanaan.⁶⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).⁶⁶

Kebijakan kriminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, terdapat hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk dari politik. Hukum dipandang sebagai variabel dependen (variabel terpengaruh) dan politik sebagai variabel independen (variabel berpengaruh).⁶⁷

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berkaitan dengan keadaan itu menurut cara-cara yang diajukan dan dengan tujuan yang

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, p. 29.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, p. 29.

⁶⁷ Mahmud MD, pp. 1–2.

hendak dicapai. dicapai sehingga hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.⁶⁸

Kebijakan hukum pidana (tingkat mikro) sebagai bagian dari kebijakan hukum (tingkat makro) dalam pendidikan hukum perlu mengetahui sistem nilai yang berlaku di masyarakat, yang berkaitan dengan keadaan tersebut dengan cara yang diusulkan dan dengan tujuan yang ingin dicapai., agar hal-hal tersebut diperhitungkan dan dapat dipenuhi. 46

Kebijakan (*beschiking*) merupakan produk kekuasaan yang berwujud aturan atau tindakan untuk mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur, hukum dapat ditegakkan dengan sanksi yang nyata dan tetap. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa Latin dan berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa Latin berarti mengatur atau memerintah atas dasar otoritas. Untuk memperjelas bahwa hukum adalah peraturan wajib yang menentukan tingkah laku dalam masyarakat, maka dibentuklah suatu badan resmi dan tindak pelanggarannya yaitu dipidana.⁶⁹

Prof. Sudarto, SH pernah mengemukakan tiga pengertian dalam kaitannya dengan kebijakan kriminal, yaitu:⁷⁰

- 1) Dalam arti sempit, merupakan keseluruhan asas dan cara yang mendasari tanggapan terhadap tindak pidana;
- 2) Dalam arti yang lebih luas, ini adalah keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk kerja pengadilan dan kepolisian;

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, p. 13.

⁶⁹ Rechtlesere, 'Pengantar Ilmu Hukum', 2016
<<https://rechtlesere.wordpress.com/2016/09/15/pengantar-ilmu-hukum/>>.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, p. 1.

3) Dalam arti luas (yang dipinjamnya dari Jorgen Jepsen) ini adalah semua kebijakan yang dilakukan oleh legislasi dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma inti masyarakat.

Kebijakan anti kejahatan (*crime policy*) harus menjadi bagian integral dari kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya menuju kesejahteraan sosial (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain, Sudarto menjelaskan bahwa kebijakan kriminalitas adalah "upaya rasional masyarakat untuk menangani kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi oleh Marc Ancel yang merumuskannya sebagai "*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*".⁷¹

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah "melindungi masyarakat dan mencapai kebaikan bersama". Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu politik atau mengejar kesejahteraan sosial secara rasional dan berorientasi pada perwujudan hak asasi manusia.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional untuk memerangi kejahatan. Kebijakan kriminal ini merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang ditempuh oleh masyarakat dan negara dengan berusaha mewujudkan dan meningkatkan

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, p. 1.

kesejahteraan secara luas.⁷² Sehingga politik kriminal juga dapat dirumuskan sebagai upaya yang rasional oleh masyarakat dalam menghadapi tindak pidana.⁷³

Menurut G.P. Hoefnagel upaya dalam memberantas kejahatan dapat ditelusuri melalui 3 (tiga) cara :⁷⁴

- c. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- d. Pencegahan tanpa penalti (*prevention without punishment*),
- e. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media massa (*influencing society's views of crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels mengatakan bahwa tindakan pencegahan kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :⁷⁵

- b. Kebijakan penanganan tindak pidana melalui hukum pidana (*criminal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan represif (pemusnahan / pembongkaran) setelah terjadi tindak pidana dan memberikan pedoman bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan hukum pidana yang baik.
- c. Kebijakan untuk menangani kegiatan kriminal dengan cara selain hukum pidana (*non-criminal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dilihat dari perspektif makro dan global kebijakan

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, p. 1.

⁷³ Teguh Prasetyo, p. 17.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, p. 42.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, p. 42.

kriminal, upaya non kriminal menempati posisi kunci dan strategis dalam semua upaya kebijakan kriminal.

Kebijakan anti kejahatan (*crime policy*) harus menjadi bagian integral dari kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya menuju kesejahteraan sosial (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain, Sudarto menjelaskan bahwa kebijakan kriminalitas adalah "upaya rasional masyarakat untuk menangani kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi oleh Marc Ancel yang merumuskannya sebagai "*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*".⁷⁶

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah "melindungi masyarakat dan mencapai kebaikan bersama". Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakekatnya juga merupakan kebijakan sosial, yaitu politik atau perjuangan rasional untuk kesejahteraan masyarakat dan berorientasi pada perwujudan hak asasi manusia.⁷⁷

Beberapa kriminolog juga menyebut tindakan pencegahan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai metode represif. Upaya represif menitikberatkan pada upaya peniadaan/penindasan/pemberantasan tindak pidana, khususnya melalui penjatuhan sanksi pidana.⁷⁸

Pendekatan berorientasi kebijakan yang lebih pragmatis dan rasional serta pendekatan berorientasi nilai diperlukan dalam konteks kebijakan

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, p. 3.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, p. 4.

⁷⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya, 1987), p. 28.

peradilan pidana. Kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari persoalan nilai. Khususnya bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya. Jika hukuman digunakan sebagai sarana untuk tujuan ini, pendekatan humanistik juga harus dipertimbangkan. Hal ini penting bukan saja karena kejahatan pada hakekatnya merupakan masalah manusia, tetapi juga karena kejahatan itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Sementara itu, Marc Ancel berpendapat bahwa penal policy merupakan ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk merumuskan aturan hukum positif secara lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan hukum Administrator atau pelaksana putusan pengadilan⁷⁹

Pada hakikatnya masalah kebijakan peradilan pidana selain pendekatan hukum normatif juga harus menggunakan pendekatan faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya, serta pendekatan integral terhadap kebijakan sosial dan pembangunan nasional. Dengan kata lain, persoalan kebijakan peradilan pidana merupakan salah satu bidang yang harus menjadi fokus kriminologi, karena kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk menemukan dan menentukan faktor-faktor yang

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, p. 23.

menyebabkan timbulnya kejahatan dan penjahat. Kajian kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian dari ilmu hukum pidana sangat erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia.⁸⁰

Istilah kebijakan dalam pengertian ini berasal dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Karena adanya dua istilah asing tersebut, maka istilah “politik hukum pidana” dapat juga disebut dengan “politik hukum pidana”. Dalam literatur asing, istilah kebijakan hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”. Kedua istilah ini dengan demikian juga diterjemahkan menjadi kebijakan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana. Dengan demikian, menurut Marc Ancel, istilah “*Penal Policy*” identik dengan istilah “*Criminal Law Policy or Policy*”. Dalam hal ini A. Mulder berpendapat bahwa kebijakan peradilan pidana adalah kebijakan yang akan ditentukan :⁸¹

1. Sejauh mana ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
2. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan;
3. Cara penyelidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan kejahatan harus dilakukan.


Implementasi pada dasarnya adalah proses implementasi. Stewart menjelaskan bahwa implementasi kebijakan, secara garis besar, dipandang sebagai fase dari proses kebijakan segera setelah pengadopsian tujuan

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, p. 22.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, p. 26.

kebijakan atau undang-undang.⁸² Salusu dalam Ingan mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah keputusan diambil. Untuk mencapai tujuan ini, keputusan harus selalu dibuat, dan diperlukan serangkaian kegiatan. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁸³

Syukur Abdullah dalam Wati menjelaskan pengertian implementasi adalah suatu proses dari rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah ditetapkan suatu rencana dan kebijakan yang terdiri dari pengambilan keputusan. Langkah-langkah strategis dan operasional untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan untuk mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸⁴



⁸² Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, p. 147.

⁸³ Falentina Agun Ingan, 'Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) Kota Samarinda', 2016 <<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1925>>.

⁸⁴ Ade Retsy Ambar Wati, 'Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014', 2014 <<https://docplayer.info/113815261-Penerapan-kawasan-tanpa-rokok-berdasarka-peraturan-daerah-kota-metro-nomor-4-tahun-jurnal-oleh-ade-retsy-ambar-wati.html>>.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁸⁵ Sejarah hukum pidana pada hakekatnya adalah sejarah kejahatan dan ppidanaan, yang selalu berkaitan erat dengan masalah tindak pidana.⁸⁶ Masalah tindak pidana adalah masalah kemanusiaan dan sosial yang selalu dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, maka di situ ada kejahatan.

Tindak pidana selalu terkait erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga segala usaha manusia untuk memberantasnya tindak pidana tidak dapat diakhiri, karena tindak pidana tidak dapat diberantas melainkan hanya dikurangi intensitasnya atau diminimalisir. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa tindak pidana dalam masyarakat tidak dapat diberantas sama sekali, tetapi hanya dapat ditiadakan sampai batas toleransi.⁸⁷ Karena tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan sempurna.

Selain itu, orang juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga bukan tidak mungkin untuk menyimpang dari perbedaan kepentingan tersebut, timbul konflik prinsip yang berbeda. Akan tetapi, tindak pidana juga tidak boleh tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan tatanan sosial. Oleh karena itu sebelum menggunakan pidana sebagai alat diperlukan pemahaman tentang alat itu sendiri. Pemahaman tentang pidana sebagai alat sangat penting untuk memahami apakah tujuan yang dinyatakan dapat dicapai dengan alat ini.

⁸⁵ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), p. 83.

⁸⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, p. 23.

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, p. 82.

Sudarto berpendapat bahwa pembedaan berarti penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.⁶⁶ Dari filosofinya, pembedaan memiliki arti yang sangat berbeda. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan menyatakan bahwa hukuman diartikan sebagai perasaan tidak enak (kesengsaraan) yang dijatuhkan oleh putusan hakim terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana.⁸⁸

Secara umum istilah pelaku sering diartikan sama dengan hukuman. Padahal sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Menurut penulis, perlu diperhatikan perbedaan antara kedua istilah di atas. Hukuman adalah pengertian umum sebagai hukuman yang merupakan penderitaan atau kesengsaraan yang sengaja dijatuhkan pada seseorang. Sedangkan hukum pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai makna khusus, ada kesamaan lain dengan makna umum sebagai hukuman atau penderitaan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka penulis menggunakan istilah “pidana” dalam karya ini, mengingat karya ini ditulis dalam bidang hukum pidana, yang tentunya lebih tepat menggunakan istilah yang khusus digunakan dalam karya ini. hukum pidana lapangan.

⁸⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), p. 35.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya adalah pelaksanaan diskresi, pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum tetapi melibatkan unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, hakikat penegakan hukum terletak pada harmonisasi hubungan nilai yang diwujudkan dalam prinsip dan sikap yang sehat sebagai tahap akhir dari pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kedamaian sosial. Pandangan yang berlandaskan filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tampak lebih konkrit.⁸⁹

Orang-orang dalam kehidupan sosial umumnya memiliki keyakinan tertentu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut selalu menempatkan diri dalam pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai perdamaian, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, dan sebagainya. Dalam penuntutan pidana, nilai-nilai tersebut harus diselaraskan. Pasangan nilai yang diselaraskan membutuhkan penjabaran yang konkret, karena nilai sebagian besar bersifat abstrak. Rancangan konkritnya berupa peraturan perundang-undangan, yang dapat berisi larangan atau perintah keberterimaan. Aturan-aturan tersebut menjadi pedoman atau standar perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau pantas.⁹⁰

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum. Yang disebut dengan legal will tidak lain adalah pemikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Aturan hukum ini. Rumusan

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1983), p. 7.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, p. 6.

gagasan pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan.⁹¹

Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum bisa normal dan damai, tetapi bisa juga berdasarkan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus dipatuhi. Penegakan hukum membuat hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum harus diperhatikan tiga unsur, yaitu :⁹²

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan dipatuhi. Semua orang berharap bahwa undang-undang dapat disahkan dalam kasus tertentu. Pada dasarnya tidak boleh ada penyimpangan dari bagaimana hukum harus berlaku: *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia berakhir, hukum harus dipatuhi). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang wajar terhadap kesewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang memperoleh apa yang diharapkan.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam melaksanakan atau menegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan atau

⁹¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), p. 25.

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), p. 145.

kemaslahatan bagi masyarakat. Jangan sampai terjadi keresahan sosial justru karena pelaksanaan atau penegakan hukum.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat berusaha untuk memastikan bahwa keadilan diamati dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara adil. Keadilan tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat universal, mengikat semua orang, menggeneralisasi. Siapa pun yang mencuri harus dihukum: Siapa pun yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan pencuri. Di sisi lain, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak digeneralisasikan.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor-faktor yang mendukung tujuan penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia :⁹³

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan undang-undang adalah segala sesuatu yang mengarah pada aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yaitu apabila dilanggar, maka dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat. Hukum memiliki jangkauan universal karena dengan hukum dapat ditemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Misalnya, ketika beberapa hakim mendengar

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, p. 15.

tentang kasus pembunuhan, mereka harus memiliki pemikiran yang berbeda (ditusuk, dibakar, dibuang ke sungai, dll.) oleh banyak hakim sebelum mereka melihat berkas kasus pembunuhan, dan orang tersebut bereaksi terhadap hukum yang dia buat. dikenakan . Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang bersifat memaksa yang dikeluarkan oleh penguasa umum agar dapat mengatur hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat.

Selain sumber hukum, asal usul hak sumber dilihat dari dua segi, yaitu dari segi materil dan dari segi formil, dimana penjelasan mengenai sumber hukum materil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut: Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi norma hukum, terdiri dari:

- a. Rasa keadilan atau opini publik seseorang;
- b. Agama;
- c. Kebiasaan;
- d. Politik hukum pemerintah

Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada bentuk atau cara yang mengarah pada penerapan rezim hukum, yang terdiri dari :

- a. Undang-undang: sebagai peraturan pemerintah yang kekuatan hukumnya mengikat, dibuat dan dipelihara oleh instansi pemerintah.

Undang-undang memiliki 2 pengertian, yaitu:

- 1) Undang-undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang bersifat hukum karena dibuat, misalnya oleh pemerintah bersama DPR.
 - 2) Undang-undang dalam arti substantif adalah semua keputusan resmi yang isinya langsung mengikat setiap penduduk.
- b. Kebiasaan adalah tindakan manusia yang dilakukan dengan cara yang sama berulang kali. Ketika suatu adat tertentu diterima oleh masyarakat dan adat itu diulang-ulang sedemikian rupa sehingga suatu perbuatan yang bertentangan dengan adat itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan. Ini menciptakan kebiasaan hukum yang dianggap oleh asosiasi sebagai hukum.
- c. Putusan hakim (yurisprudensi) adalah putusan hakim-hakim sebelumnya yang sering kali diikuti dan dijadikan dasar putusan hakim atas persoalan yang sama. yaitu Kontrak adalah ketika dua orang mencapai kesepakatan (konsensus) tentang sesuatu, yaitu membuat kesepakatan.
- d. Traktat adalah kedua belah pihak terikat dengan isi kesepakatan yang telah disepakati.
- e. Pendapat para sarjana hukum ternama juga memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan hakim. Dalam ilmu hukum dapat diamati bahwa hakim seringkali mengikuti pendapat seorang atau lebih ahli hukum yang terkenal dalam ilmu hukum.

Hukum itu dibagi rata, itu harus ada di setiap masyarakat di bumi. Seseorang yang sangat primitif atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, tetapi hukum berinteraksi dengan masyarakat.⁹⁴

Undang-undang tersebut memiliki beberapa variasi, agar dapat dibedakan dan mudah dipahami beberapa variasi undang-undang, yaitu:⁹⁵

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu
- b. Hukum diartikan sebagai suatu disiplin, yaitu sebagai sistem pengajaran tentang realitas
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau aturan, yaitu sebagai standar tingkah laku yang benar yang diharapkan,
- d. Hukum adalah tatanan hukum (yaitu hukum positif tertulis)
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat atau pejabat
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh pejabat atau penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum diartikan sebagai tingkah laku yang teratur dan unik
- i. Hukum dimaknai sebagai struktur nilai j. Hukum diartikan sebagai seni

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang dibuat bias sesuai dengan kebutuhan keadaan yang sedang dialami. Sumber-sumber hukum berikut dianggap

⁹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), p. 39.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, p. 45.

sebagai alasan untuk menciptakan bentuk hukum yang baik yang dapat berfungsi secara adil di masyarakat.⁹⁶

Hukum yang diundangkan memiliki fungsi untuk mendukung peran hukum dalam masyarakat, seperti seperti membuat peraturan, menyelesaikan perselisihan, dll, sehingga dapat memajukan perkembangan masyarakat. Secara garis besar fungsi hukum dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:⁹⁷

- (a) Fungsi hukum sebagai sarana ketertiban dan ketertiban umum. Hal ini dimungkinkan karena hakikat dan hakikat hukum yang memberikan pedoman dan petunjuk bagaimana bertingkah laku dalam masyarakat. Menunjukkan melalui norma-normanya apa yang baik dan apa yang buruk.
- (b) Fungsi hukum sebagai wahana perwujudan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dengan sifat dan sifatnya, yang antara lain mempunyai kekuatan mengikat baik secara fisik maupun psikis.
- (c) Fungsi hukum sebagai motor penggerak pembangunan. Salah satu kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa juga dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi penguasa untuk mendorong masyarakat ke arah yang lebih maju.

⁹⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), p. 13.

⁹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), p. 154.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat secara formal dapat dibagi menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda: yang pertama adalah masyarakat yang langsung dan spontan, yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan tercermin. Masyarakat dengan pola spontan dianggap lebih kreatif baik dari segi pola pikir maupun perilaku, sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki cara berpikir yang baku dan perencanaan yang banyak dilakukan secara sadar.⁹⁸ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukum. Orang Indonesia khususnya memiliki pendapat tertentu tentang hukum.

Dari sekian banyak makna yang melekat pada undang-undang, terdapat kecenderungan yang besar di masyarakat untuk menginterpretasikan undang-undang bahkan mengidentikkannya dengan pejabat (dalam hal ini aparat penegak hukum sebagai individu). Salah satu implikasinya adalah pro dan kontra hukum selalu dikaitkan dengan pola perilaku aparat penegak hukum, yang menurutnya mencerminkan hukum sebagai sebuah struktur dan proses.

Masyarakat sebagai warga negara yang membutuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hukum yang baik

⁹⁸ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), p. 94.

tidak menjamin pelaksanaan hukum jika kesadaran dan kepatuhan warga negara tidak mendukung pelaksanaan hukum.⁹⁹

Masalah kesadaran dan kesesuaian hukum masyarakat tidak hanya menjadi subjek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya terdapat pada penelitian hukum-sosiologis yang hanya memperhatikan fenomena sosial. Namun, hasil penelitian sosiologi hukum ini tetap harus dicek terhadap filosofi politik negara yang merepresentasikan gagasan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.¹⁰⁰

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat dan bagi manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan baik di alam material maupun spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya, sebagian besar dipenuhi melalui budaya yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Namun kemampuan manusia sangat terbatas, sehingga kemampuan budaya hasil ciptaannya juga terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan.¹⁰¹

Meskipun orang memiliki budaya yang berbeda, setiap budaya memiliki karakteristik dasar yang sama untuk semua budaya di mana pun. Sifat dari hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut:¹⁰²

(1) Kebudayaan terwujud dan diwariskan melalui perilaku manusia

⁹⁹ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), p. 78.

¹⁰⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembangunan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1976), p. 8.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Persada, 1990), p. 178.

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, p. 59.

(2) Kebudayaan telah ada sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati pada akhir masa tua generasi tersebut

(3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam perilakunya

Faktor budaya yang sebenarnya menyatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena pembahasannya menimbulkan pertanyaan tentang sistem nilai yang menjadi inti dari budaya spiritual atau immaterial. Sebagai suatu sistem, hukum meliputi struktur, substansi, dan budaya. Struktur meliputi wadah atau bentuk sistem yang meliputi, misalnya tatanan lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut, hak dan kewajiban, dan sebagainya. Substansi meliputi isi norma hukum dan perumusannya, serta tata cara penegakannya, yang berlaku bagi lembaga penegak hukum dan pihak yang berperkara. Budaya (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu diterima) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari).

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penuntutan yang lancar tidak mungkin tanpa sarana dan fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada, sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas, organisasi yang baik, perlengkapan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya. Jika hal-hal ini tidak terpenuhi, penegak hukum akan merasa tidak mungkin untuk mencapai tujuannya. 60 Persoalan yang erat

kaitannya dengan sarana dan prana adalah persoalan efektifitas ancaman sanksi negatif terhadap peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mencegah pelaku potensial dan mereka yang dihukum karena kejahatan. Sanksi negatif yang relatif berat atau hanya memberatkan bukanlah cara yang efektif untuk mengendalikan kejahatan atau penyimpangan lainnya. Namun, ini memperhitungkan sarana ekonomi atau biaya penerapan sanksi negatif, mengejar rute yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat dikurangi dalam program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum di Indonesia memiliki posisi ganda untuk membantu dan mengatur faktor-faktor penegak hukum agar maksud hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil yaitu :¹⁰³

- (a) **Petugas Kepolisian:** Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melapor langsung kepada Presiden. POLRI selalu dikaitkan dengan pemerintah karena salah satu tanggung jawab pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi polisi dan POLRI beda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai badan publik sipil yang mengatur ketertiban dan hukum. Di pengadilan, polisi juga berperan sebagai penyidik yang bertugas

¹⁰³ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), p. 25.

mencari bukti, keterangan dari berbagai sumber, baik saksi maupun ahli.

- (b) Jaksa: Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kekuasaan perundang-undangan lainnya. Sumber lain menunjukkan bahwa jaksa adalah pegawai pemerintah yang bekerja di bidang hukum yang ditugasi mengajukan tuntutan atau tuduhan terhadap orang yang diduga melanggar hukum dalam proses pengadilan. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, administrasi negara dibedakan.
- (c) Hakim: Hakim adalah hakim agung dan hakim pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan hakim mahkamah.¹⁰⁴ Selain itu, hakim merupakan bagian dari badan peradilan yang dipercayai memahami hukum dan diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (seorang hakim dilarang memberhentikan suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar asas dan sila keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁵

¹⁰⁴ 'Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Komisi Yudisial Pasal 1 Ayat 5'.

¹⁰⁵ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), p. 11.



E. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Masalah korupsi kini menjadi rahasia umum. Memasuki awal abad ke-21, masyarakat internasional semakin sadar dan peduli terhadap masalah korupsi yang melanda berbagai negara berkembang. Untuk mengungkapkan keprihatinan internasional terhadap masalah korupsi, berbagai nama atau istilah digunakan untuk menyebut tindak pidana korupsi, antara lain sebagai bentuk *crime as business*, *economic crimes*, *white collar crime*, *official crime*, atau sebagai salah satu bentuk *abuse of power*.¹⁰⁶

Selama periode ini, banyak pejabat pemerintah tidak lagi mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat, tetapi menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk mendapatkan kekayaan atau memperkaya diri sendiri melalui korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “*corrupti*” atau “*corcoratus*” yang secara harfiah berarti kebusukan, kebobrokan, ketidakjujuran dan penyuapan, asusila, penyimpangan dari kesucian, kata-kata kasar atau fitnah, menurut *Lexicon Webster Dictionary*.¹⁰⁷ Dari bahasa Latin berasal dari banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu korupsi, Prancis, yaitu korupsi, dan Belanda, yaitu korupsi (*korrupctie*). Bisa dikatakan turun temurun dari bahasa Belanda ini ke dalam bahasa Indonesia yaitu “Korupsi”.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tidak resmi dengan hak pihak lain yang secara tidak benar menggunakan kedudukan atau

¹⁰⁶ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), p. 61.

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Pustaka Utama, 1984), p. 7.

karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Secara linguistik, kata korupsi bisa berarti keturunan dari semua yang baik, berakal, dan benar menuju korupsi dan pembusukan. Kemudian pengertian kata korupsi yang diterima dalam kosa kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata korupsi merujuk pada perbuatan buruk seperti penyelewengan uang, menerima suap dan sebagainya.¹⁰⁸

Korupsi merupakan tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Pada dasarnya hukum pidana menitik beratkan pada pengaturan masalah-masalah pidana yang timbul dalam masyarakat. Hukum pidana menjadi sentinel bagi masyarakat untuk menghindari kejahatan.¹⁰⁹

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang lebih sering disebut sebagai *white collar crime*. Selama ini istilah korupsi merujuk pada berbagai kegiatan atau tindakan terselubung dan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya ditegaskan bahwa korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of powder*) atau jabatan publik (*public official*) atau pegawai terhadap norma-norma yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.¹¹⁰

Menurut Vito Tanzi, korupsi adalah perbuatan tidak berprinsip yang dilakukan oleh orang pribadi atau pejabat. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga yang mengarah pada korupsi,

¹⁰⁸ W.J.S. Poerwodiminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), p. 34.

¹⁰⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), p. 1.

¹¹⁰ W.J.S. Poerwodiminto.

konflik kepentingan dan nepotisme. Sejalan dengan Vito Tanzi, Syeh Husen juga mendefinisikan korupsi Alatas dari sudut pandang sosiologis, mengatakan “ketika seorang pejabat menerima hadiah yang ditawarkan oleh seorang pribadi dengan maksud mempengaruhi dia untuk memberikan perhatian khusus pada kepentingan pemberi”.¹¹¹

Sedangkan H.A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “Penggunaan kekuasaan yang didelegasikan secara korup, atau sebagai penggunaan kekuasaan yang didelegasikan secara diam-diam atas dasar otoritas yang melekat pada kekuasaan itu atau atas dasar kemampuan formal, untuk merugikan negara. Tujuan asli kekuasaan dan untuk keuntungan pihak luar atau dengan kepura-puraan untuk menggunakan kekuasaan asli secara sah”.¹¹²

HA. Brasz sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaan Van Doorn dalam mendefinisikan korupsi.¹¹³ Dari berbagai definisi korupsi yang telah dikemukakan Brasz mencat ada dua unsur, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas-batas hukum yang wajar oleh pejabat. atau negara, dan mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan pelanggan dibandingkan dengan kepentingan umum oleh pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.¹¹⁴

Asas-asas hukum dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

¹¹¹ Syeh Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 1986), p. 11.

¹¹² Mochtar Lubis dan James C. Scot, *Bunga Rampai Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1995), p. 4.

¹¹³ Mochtar Lubis dan James C. Scot, p. 5.

¹¹⁴ Mochtar Lubis dan James C. Scot, p. 7.

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun asas-asas hukum itu telah dicantumkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ada lima asas yang tercantum dalam pasal 5 di atas, yang meliputi :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan Umum;
- e. Proporsionalitas¹¹⁵

Istilah korupsi mencakup empat jenis fenomena, yaitu penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan nepotisme. Mereka sama sekali tidak sama. Namun, ada benang merah yang menghubungkan keempat jenis fenomena tersebut, yaitu subordinasi kepentingan publik pada tujuan pribadi melalui pelanggaran norma tugas dan kesejahteraan, disertai dengan kerahasiaan mutlak, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas konsekuensi apa pun. diderita oleh public.¹¹⁶

Penelusuran makna korupsi dengan mengungkap ciri-ciri korupsi itu sendiri, seperti yang ditulis oleh Syeh Husen Alatas, dapat membantu kita memahami makna konseptual korupsi. Syeh Husen Alatas mengungkapkan beberapa ciri korupsi, yaitu :¹¹⁷

¹¹⁵ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus, Unsur Dan Sanksi Pidananya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), p. 37.

¹¹⁶ Elwi Danil, p. 7.

¹¹⁷ Elwi Danil, p. 8.

- a. Korupsi selalu mempengaruhi lebih dari satu orang;
- b. Korupsi biasanya melibatkan kerahasiaan;
- c. Korupsi melibatkan unsur kewajiban dan saling menguntungkan; yaitu Mereka yang mewaspadaai cara-cara korup biasanya berusaha menutupi perbuatannya dengan bersembunyi di balik pembenaran hukum;
- d. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut;
- e. Perbuatan korupsi mengandung unsur penipuan;
- f. Segala bentuk korupsi adalah pelanggaran kepercayaan;
- g. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan perbuatan tersebut;
- h. Perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korupsi dikelompokkan kedalam 7 bentuk korupsi diantaranya :

- a) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara (Pasal 1 dan 3);
- b) Korupsi yang terkait dengan suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d);

- c) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c);
- d) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f);
- e) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf h);
- f) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);
- g) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi (Pemberian hadiah) (Pasal 12 B Jo Pasal 12 C).

Dari penjelasan 7 bentuk korupsi di atas, semua bentuk korupsi dapat mengancam perekonomian negara dengan kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ini. Korupsi sebagaimana diuraikan di atas adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan demi kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang dapat merugikan kekayaan atau perekonomian negara. Penyalahgunaan wewenang ini tidak bisa hanya meluas dalam kerangka kehidupan masyarakat dan pranata sosial.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Syeh Husen Alatas menyatakan dalam bukunya Korupsi, Hakikat, Penyebab dan Fungsi bahwa hakikat korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk keuntungan pribadi. Selain itu,

Syeh Husen Alatas menjelaskan bahwa korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut : ¹¹⁸

- a. Korupsi transaktif adalah bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua belah pihak secara aktif berusaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. Korupsi ekstortif (memeras) adalah suatu bentuk korupsi yang di dalamnya terdapat unsur paksaan, dimana pemberi suap dipaksa membayar uang suap untuk merugikan dirinya sendiri, kepentingannya, orang atau hal-hal yang penting baginya terhalang;
- c. Korupsi nepotistik (perkerabatan) adalah suatu bentuk korupsi dimana teman atau kerabat diangkat secara melawan hukum ke dalam jabatan publik atau diberikan perlakuan khusus berupa uang atau bentuk lain yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku;
- d. Korupsi investif adalah bentuk korupsi dalam bentuk penyediaan barang atau jasa tanpa hubungan langsung dengan keuntungan tertentu tetapi dengan harapan akan keuntungan di masa depan;
- e. Korupsi suportif (dukungan) adalah bentuk korupsi berupa upaya menciptakan suasana yang mampu melanggengkan, melindungi, dan memperkuat korupsi yang dilakukan;
- f. Korupsi autogenik adalah bentuk korupsi yang dilakukan secara perseorangan dengan tujuan mencari keuntungan, karena memahami dan

¹¹⁸ Syeh Husen Alatas, p. 25.

mengetahui objek korupsi serta memiliki peluang yang tidak disadari oleh orang lain;

- g. Korupsi defensive adalah bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi sendiri untuk mempertahankan diri dari upaya pemerasan

Subyek pidana dalam tindak pidana korupsi, dikonsepsikan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi, ada sembilan diantaranya :

- a. Setiap orang;
- b. Pegawai negeri;
- c. Penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
- d. Pemborong;
- e. Ahli bangunan;
- f. Penjual bahan-bahan bangunan;
- g. Pemberi hadiah;
- h. Hakim; atau
- i. Advokat¹¹⁹

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai tindak pidana korupsi dapat dikatakan bahwa penindakan terhadap tindak pidana korupsi cukup berat, dengan hukuman untuk setiap golongan yang ditetapkan sebagai jenis tindak pidana korupsi. Selain itu, tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari *extra ordinary crime* ini juga harus diawasi agar kita semua bisa mencegahnya.

¹¹⁹ Rodliyah dan Salim, p. 39.



F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi pentingnya kesucian, sehingga sangat rasional jika menjaga keamanan (kesucian) aset merupakan salah satu tujuan utama hukum (pidana) Islam. Karena hafalan harta memiliki dua dimensi, yaitu dimensi halal dan dimensi haram. Perilaku korupsi termasuk dalam dimensi haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram dan korupsi adalah wujud manusia yang tidak menggunakan keluasan untuk mendapatkan rezeki dari Allah S.W.T.¹²⁰

Islam membagi istilah korupsi menjadi beberapa dimensi, yaitu risywah (penyuapan), saraqah (pencurian), al gasysy (penipuan) dan khianat (pengkhianatan). Pertama, menurut hukum Islam, korupsi dalam dimensi suap (risywah) merupakan perbuatan yang memalukan sekaligus dosa besar dan dilaknat Allah SWT. Islam tidak menetapkan apa hukuman bagi penyuap, namun menurut fuqaha bagi penyuap, hukumannya berupa hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan peran khusus mereka dalam kejahatan tersebut. Kedua, korupsi dalam dimensi mencuri (saraqah), yang berarti mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang berarti mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, jadi saraqah mengambil harta orang lain dengan melanggar atau melawan hukum hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.¹²¹

Korupsi termasuk dalam dimensi pencurian sanksinya adalah hudud. Hudud

¹²⁰ Yal Aziz, 'Korupsi? Ndak Lah Ya', 2020 <<https://sumbarprov.go.id/home/news/19931-korupsi-ndak-lah-ya>>.

¹²¹ Yal Aziz.

secara konseptual adalah sanksi yang ditetapkan oleh Allah atas tindakan kemaksiatan untuk mencegah kemaksiatan yang sama.¹²²

Korupsi dalam Islam termasuk ungkapan “ghulul” dan “akhdul amwal bil batil” sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kebahagiaan kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam hadits Ubadah bin Ash Shamit radhiiyallahuanhu bahwa Nabi S.A.W bersabda yang artinya “...(Karena) sesungguhnya ghulul (korupsi) adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya”. Sedangkan hadis yang lebih konkrit menyatakan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: “Allah melaknat suap, penerima suap dalam proses hukum”. Bahkan dengan perbuatan ghoul (korupsi) tidak luput dari keburukan dan mudharat.¹²³

¹²² Asadulloh Al Faru, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), p. 19.

¹²³ Yayat Hidayat, ‘Pertanggungjawaban Korupsi Sampai Hari Kiamat’, 2016 <<https://www.inilah.com/pertanggungjawaban-korupsi-sampai-hari-kiamat>>.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Cirebon

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merusak masyarakat kecil adalah tindak pidana korupsi. Dalam penuntutan tindak pidana korupsi, Kejaksaan sebagai alat negara berperan dalam menegakkan hukum, dalam hal ini tindak pidana korupsi di Wilayah Cirebon. Beberapa kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu :

1. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Sunjaya Purwadisastra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi menerima suap.
2. Paino sebagai Kepala UPTD Pertanian Waled divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Paino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam penyaluran bantuan alat pertanian
3. Feri Fajri sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon divonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Feri Fajri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam penyalahgunaan bantuan alat mesin pertanian.

Menurut Laden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu: ¹²⁴

“Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.

Penegakan hukum secara sistemik, holistik, dan integratif yang merupakan tindakan paripurna aparat penegak hukum yang ditujukan untuk :

125

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap aturan hukum dan regulasi, sehingga mereka akan senantiasa mentaati dan melaksanakan prosedur, tata cara, dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan penindakan terhadap mereka yang dengan sengaja melakukan kejahatan, sehingga dapat menimbulkan efek pembendung (*deterrent effect*) agar orang lain tidak dapat melakukan kejahatan yang sama.
3. Memperbaiki dan memastikan diterapkannya tata kelola pemerintahan, sehingga tindakan pejabat publik dan business process dari Kementrian/Lembaga/Institusi Pemerintahan telah sesuai dengan keentuan hukum positif.

Salah satu pasal Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 2, ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun

¹²⁴ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), p. 149.

¹²⁵ Prasetyo, *Inovasi Penegakan Hukum Berbasis Paradigma Restoratif, Korektif Dan Rehabilitatif Untuk Percepatan Pembangunan Nasional* (Semarang: UNDIP, 2018).

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar”. Berdasarkan ketentuan di atas, suatu tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1. Setiap orang; 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 3. Dengan cara melawan hukum; 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ancaman yang akan diberikan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dalam kategori Pasal 2 tersebut ialah pidana penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1 (Satu) Milyar. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh

keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa pada tahap penyidikan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi harus melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Tahap-tahapan tersebut menunjukkan sebuah pola yang terdapat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam sebuah fondasi atau dasar hukum yang kuat yang terencana dan sistematis.

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Maka terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan. Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 KUHAP.

Pengertian Korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pengertian korupsi secara umum. Sedangkan pengertian korupsi lebih khususnya tersebar di 30 Pasal dan terbagi menjadi 7 (tujuh) jenis yang diatur dalam perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun salah satu jenis korupsi itu sendiri adalah korupsi terhadap kerugian keuangan negara. Mengenai jenis korupsi tersebut, negara salah satunya diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat kasus korupsi adalah kasus yang sangat besar atau kasus yang bersifat *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) dan sudah menjamur dan sangat meresahkan masyarakat karena merugikan negara, maka hendaknya bagi penegak hukum khususnya kejaksaan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ini hal yang perlu dilaksanakan kepada segenap warga adhyaksa dan dimanapun ditugaskan agar dimaknai sebagai petunjuk arah yang harus diacu dan

dipedomani dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah melaksanakan semua tugas dengan penuh rasa tanggung jawab secara obyektif dan profesional semata-mata dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, Kembangkan integritas kepribadian diri dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sikap mental yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat, tumbuh kembangkan keberanian dan ketegasan sikap dalam mengemban tugas dan tanggung jawab selaku Aparat Penegak Hukum yang mandiri, terpuji, tangguh dan berwibawa, bertanggung jawab dalam upaya memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Serta menempatkan diri sebagai pengawal, pengaman pemerintahan dan pembangunan demi tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama sebagai makhluk sosial. terwujudnya kebaikan bersama sangat erat kaitannya dengan keadilan. Keadilan adalah merupakan tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum ini hanya bisa terlaksana dalam kehidupan orang banyak, tidak dalam hidup menyendiri di sebuah pulau. Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa Penyidikan adalah : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Pelaksanaan penyidikan merupakan suatu proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai landasan pijak bagi kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan tentu juga pada penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materiil dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Penyidikan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, termasuk pula penyelidikan. Dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa dengan sendirinya melakukan juga penyelidikan karena sebelum jaksa melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, sudah harus

didahului dengan melakukan penyelidikan. Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. Kep-132/J.A/11/1994 pada tanggal 7 November 1994 Tentang administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi, modus operandi terungkapnya perkara Tindak Pidana Korupsi dapat karena adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan atau informasi seseorang tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan tindak pidana yang mempunyai ketentuan hukum acara khusus (angka 1 dan 2) yang digabungkan dengan hukum acara umum (angka 3), maka tindak pidana korupsi yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merupakan atau termasuk tindak pidana khusus seperti yang dimaksudkan oleh Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 1982 Nomor : M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi melalui mekanisme pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Penyelidikan / Pemeriksaan Pendahuluan

Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rincinya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ayat (5) KUHAP). Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Sasaran mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan sebaiknya atas upaya atau inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan sebaiknya atas upaya atau inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyelidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP dan Pasal 5 KUHAP dapat disimpulkan bahwa maksud penyelidikan adalah untuk memastikan sesuatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan terhadap pelaku Tindak pidana Korupsi juga berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dan kelaziman praktik penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan atau informasi seseorang tentang telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (dikenal dengan SPDP/Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum

“penghentian penyidikan” ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka/keluarganya. Namun, jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana, maka setelah dilakukan penyidikan, berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum.

Secara teknis kinerja penyidikan ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yang secara administratif mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8), dengan menugaskan kepada beberapa Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Dalam penyidikan Kejaksaan Negeri Cirebon melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

- 1) Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) kepada KPK (sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), Jaksa Penuntut Umum dan instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan Perkara Korupsi;
- 2) Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang dalam format surat biasa disebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari setelah yang bersangkutan harus menghadap;
- 3) Pemanggilan bantuan keterangan ahli (P-10) dimana penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian;

- 4) Dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 ayat (1) KUHP);
- 5) Dapat menentukan / menemukan tersangka baru
- 6) Dapat menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti atau tidak terbukti.

Apabila berkas perkara sudah lengkap, maka penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHP, menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui dua tahap :

- a) Tahap pertama hanya menyerahkan berkas Perkara
- b) Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan Perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan. Di Intern Kejaksaan disebutkan bahwa dalam bidang penuntutan terbagi menjadi dua bagian yaitu Pra Penuntutan dan Penuntutan. Dalam Pra penuntutan, segera setelah adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) maka Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh penyidik, apabila dianggap kurang lengkap maka Jaksa Penuntut Umum segera

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidikan dianggap selesai.

Ketika seorang Jaksa menerima surat perintah mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), Jaksa berwenang untuk meneliti berkas perkara dan SP-3 dari penyidik. KUHAP memberikan batas waktu, yaitu untuk meneliti berkas tahap pertama diberi waktu 7 hari harus sudah memberitahukan apakah hasil penyidik sudah lengkap/belum. Dan dalam waktu 14 hari setelah berkas diterima dari penuntut umum penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu ke Penuntut Umum (Pasal 138 KUHAP). P-21 atau menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan segera penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangkanya kepada penuntut umum.

Kemudian masuk pada bidang penuntutan, di mana Kejaksaan membuat Surat P-16 A yaitu Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana, di mana Jaksa berwenang untuk :

- a. Melaksanakan penahanan / pengalihan penahanan / pengeluaran tahanan;
- b. Melakukan pemeriksaan tambahan;
- c. Melakukan penghentian penuntutan;
- d. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan;
- e. Meleaksanakan penetapan hakim;
- f. Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim;

- g. Melakukan upaya hukum;
- h. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana;
- i. Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.

Hal tersebut adalah wewenang yang terdapat dalam P-16A, segera setelah itu Jaksa membuat dakwaan dan segera melimpahkan ke Pengadilan (P-31) dengan permintaan agar segera mengadili. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan berwenang untuk mengadili maka segera menentukan hari sidang. Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk membuktikan dakwaannya, sebagaimana asas hukum kita, siapa yang menuduh maka berkewajiban membuktikan tuduhannya, kecuali diatur tertentu oleh Undang-Undang seperti pembuktian terbalik dalam pemberian gratifikasi.

Proses pembuktian di depan persidangan bukan perkara yang mudah bagi seorang Jaksa. Diperlukan keberanian, kecerdasan, profesionalisme dalam melakukan proses pembuktian seperti pemanggilan saksi-saksi, pemanggilan ahli maupun menunjukkan alat bukti surat maupun alat bukti lainnya.

Penuntut umum (dalam hal ini Kejaksaan / Kepala kejaksaan) setelah menerima berkas / hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjukan beberapa orang Jaksa (calon penuntut umum) untuk

mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan antara lain:

- 1) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “prapenuntutan”;
- 2) Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas;
- 3) Hasil penyidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan “surat ketetapan”. Atas “surat ketetapan” dapat diajukan praperadilan;
- 4) Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Penunjukan Penuntut Umum ini biasanya serentak dengan penunjukan pengganti yang dimaksudkannya jika penuntut umum berhalangan maka penuntut umum pengganti yang bertugas.

Dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung, kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang dirujuk kepada Pengadilan Negeri, walaupun perkara telah dilimpahkan ke pengadilan Negeri, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan.

Dalam hal penuntutan ini Jaksa melakukan atau membuat surat dakwaan. Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut. Macam-macam bentuk Surat Dakwaan adalah sebagai berikut :

- a. Dakwaan Tunggal,
- b. Dakwaan Kumulatif,
- c. Dakwaan Alternatif,
- d. Dakwaan Primer Subsider dan
- e. Dakwaan Kombinasi atau Gabungan.

Dengan demikian, pengertian penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 Ayat (7) KUHAP). Sedangkan pengertian

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh penetapan hakim (Pasal 1 Ayat 6b).

4. Pemeriksaan Akhir

a. Pembacaan Surat

Dakwa Hakim mempersilahkan jaksa membaca surat dakwaan (requisitoir) dan setelah selesai pembacaan tersebut hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan apa yang pada pokoknya dituduhkan kepada terdakwa.

b. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP).

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan.

c. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Pemeriksaan saksi atau ahli bertujuan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir dipersidangan. Saksi diperiksa secara bergantian. Dalam pemeriksaan terdapat dua saksi, yaitu saksi de charge dan saksi a de charge. Saksi de charge yaitu saksi yang memberatkan. Saksi ini diajukan sejak awal oleh penuntut umum. Adapun saksi a de charge yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

d. Keterangan Terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP).

Dalam pemeriksaan di persidangan disini terdakwa tidak disumpah.

e. Pembuktian

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang ini disita oleh penyidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Ada lima 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

f. Requisitoir atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf a KUHAP).

Apabila menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas terdakwa dan para saksi telah cukup, penuntut umum dipersilahkan menyampaikan tuntutan.

g. Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP)

Apabila penuntut umum telah membacakan tuntutannya, hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya (pledoi). Isi pledoi yaitu pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan, dan penutup.

h. Replik-Duplik (Pasal 182 ayat (1) KUHAP)

Atas pledoi terdakwa, penuntut umum dapat memberi jawabannya yang dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan

penasihat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawaban ini disebut duplik.

i. Kesimpulan

Sesudah sidang dinyatakan ditutup, penuntut umum dan pembela masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah antara para hakim. Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang.

j. Putusan Pengadilan

a) Putusan bebas.

Suatu putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Berisi tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf.

c) Pidanaan (Pasal 191).

Putusan yang dijatuhkan pada terdakwa oleh hakim apabila kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Salah satu poin penting dalam upaya penegakan hukum pidana adalah adanya struktur hukum (*legal structure*) yang independen, yakni lembaga penegak hukum guna penyelenggaraan sistem peradilan (pidana), di samping

juga adanya substansi hukum (*legal substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). *Legal structure* yang di dalamnya mencakup lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengadilan merupakan suatu sistem peradilan guna menegakkan hukum yang adil bagi masyarakat, dengan tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang tertib, beradab dan sejahtera.

Menurut Lawrence Meir Freidmen, komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.¹²⁶

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai *Civil Law*. Hal tersebut dilatar belakangi oleh hegemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda. Sistem *Civil Law* berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus di abad ke IV sebelum masehi. Dalam sistem *Civil Law*, hukum yang memiliki kekuatan mengikat adalah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sehingga putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Dokrins Res Ajudicata*)¹²⁷.

¹²⁶ Lawrence Meir Freidmen, *Pengantar Hukum Amerika*, ed. by Wisnu Basuki (Jakarta: Tata Nusa, 2001), p. 43.

¹²⁷ Budiman Ginting, 'Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Equality*, Vol. 1.No. 10 (2009) <<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15226/equ-feb2005-6.pdf?sequence=2&isAllowed=y>>.

Prinsip utama dari sistem hukum ini adalah bahwa “hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Tujuan utama dari sistem ini adalah adanya “kepastian hukum”. Dan kepastian hukum ini akan terwujud hanya melalui pengaturan kehidupan manusia melalui peraturan-peraturan hukum yang tertulis¹²⁸.

Lembaga kepolisian adalah salah satu institusi penegak hukum, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk : “Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Salah satu pasal Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 2, ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar”.

¹²⁸ Akhmad Nikhrawi Hamdi, *Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022), p. 14.

Menurut pendapat penulis dikaji dengan teori penegakan hukum, maka ketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas menginginkan bahwa praktik korupsi di negeri ini berkurang atau bahkan tuntas tanpa bekas. Tidak ada lagi korupsi atau suap-menyuap di negeri ini. Namun, realitas menunjukkan lain, bukan semakin berkurang, malah korupsi semakin meningkat dan bahkan aturan di atas seakan tak memiliki efek jera bagi para koruptor, hingga cara dan sarannya pun dilakukan dengan berbagai macam dan bentuk demi mengelabui aparat penegak hukum dan masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya perkara korupsi yang terungkap. Ironisnya, mayoritas para pelaku korupsi tersebut ialah pejabat-pejabat publik yang tidak jarang di antara mereka adalah pejabat tinggi Negara.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief bahwa, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan pada bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana”, yang pada hakikatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana”.¹²⁹

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

Fenomena tersebut merupakan bukti nyata bahwa ternyata undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi masih kurang efektif untuk membuat koruptor takut atas ancaman yang akan diterimanya. Oleh karena itu, harus ada inisiatif sanksi yang tegas, misalnya penerapan tentang pidana mati bagi koruptor. Banyak ahli hukum berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya dengan ketentuan-ketentuan Pasal 28 I UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup”, dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.”

Ketentuan tersebut memang benar merupakan hak setiap orang. Namun, perlu dipahami bahwa dalam mewujudkan Negara hukum yang baik, hak asasi seseorang tentu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Tidak ada sanksi hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Misalnya, pidana penjara bertentangan dengan hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang, pidana denda pun demikian bertentangan dengan hak kepemilikan harta seseorang untuk tidak dirampas. Oleh karena itu, konsekuensi logisnya adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi di mana ketiga lembaga penegak hukum tersebut benar-benar menjadi suatu lembaga yang independen yang integral di bawah satu naungan. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dikatakan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 tersebut menunjukkan bahwa kepolisian berada di bawah naungan lembaga eksekutif, bukan di bawah lembaga yudikatif. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga kejaksaan, yang juga berada di bawah kekuasaan eksekutif. Ketika lembaga penegak hukum berada di bawah kekuasaan eksekutif, maka lembaga tersebut akan cenderung mudah untuk diintervensi oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya merekonstruksi dan meredefinisi kekuasaan penegakan hukum, melalui misalnya mengamandemen UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Karena hakikatnya kekuasaan kehakiman bukan hanya tugas dan wewenang peradilan, melainkan juga melibatkan lembaga kepolisian dan kejaksaan. Sistem yang integral dari lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan ini diharapkan mampu menutup celah “permainan kotor” mafia peradilan demi membangun lembaga penegak hukum yang bersih dari perbuatan-perbuatan yang tercela, khususnya praktek korupsi.

Ruang lingkup penegakan hukum mencakup pula *Restorative justice*, yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.¹³⁰

Menurut penulis berdasarkan teori penegakan hukum bahwa, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi hendaknya selaras dengan tuntutan citra hukum, yaitu tidak tebang pilih dalam penyelesaian kasus korupsi serta jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum tidak boleh tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Di samping itu dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas pada sanksi pidana kurungan saja, melainkan harus ada upaya paksa pengembalian uang hasil korupsi ke kas negara dari pelaku tindak pidana korupsi. Untuk sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas pada sanksi kurungan / penjara saja, melainkan diupayakan ada sanksi yang bersifat pembinaan, misalnya sanksi kegiatan sosial yang diketahui masyarakat umum. Hal tersebut sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun bagi mereka yang coba-coba untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kejaksanaan selaku institusi penegak hukum diharapkan mampu menjadi akselerator pembangunan melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang menjadi pertimbangan pembentukan TP4, yaitu :¹³¹

¹³⁰ Rully Trie Prasetyo, 'Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12.No. 4 (2017) <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2291>>.

¹³¹ Prasetyo.

1. Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan Korupsi yang dimaksudkan untuk meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksaan RI dapat berlangsung efektif dan optimal;
2. Pidato Presiden RI pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 55 tanggal 22 Juli 2015 yang menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus diletakkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan yang berkenaan dengan itu, Kejaksaan RI memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional;
3. Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum berperan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Upaya penegakan hukum telah dilakukan secara optimal.¹³² Namun, masih tetap ditemukan adanya bukti dan fakta yang akurat serta tidak terbantahkan tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi yang disengaja dan secara nyata telah merugikan keuangan negara, maka dalam kondisi

¹³² Prasetyo.

tersebut akan dilakukan penegakan hukum represif oleh Bidang Tindak Pidana Khusus secara tegas dan tanpa pandang bulu. Melalui hal tersebut tentunya diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Paradigma korektif melalui penegakan hukum secara represif merupakan suatu pilah terakhir (*ultimum remedium*), yang diterapkan sesuai asas-asas hukum dan tidak menimbulkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana korupsi selama ini sudah dilakukan dengan pendekatan yuridis dalam berbagai ketentuan perundang-undangan sejak tahun 1957. Namun dirasakan penanggulangan yang bersifat yuridis formal tersebut kurang memadai. Oleh sebab itu, dalam rangka penanggulangan maupun pencegahan yang terjadi di Cirebon harus dihapuskan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan tindak pidana korupsi serta menghapuskan kendala ataupun penghambat dalam penegakkan supremasi hukum. Upaya atau kebijakan yang komprehensif harus dilakukan Kejaksaan untuk memberantas korupsi. Reformasi administrasi secara menyeluruh dalam bentuk privatisasi, deregulasi, dan desentralisasi merupakan langkah yang mendesak yang harus dilakukan. Untuk itu perlu adanya komitmen dan nilai-nilai masyarakat yang menganggap korupsi sebagai tindakan yang amat tercela. Oleh karenanya program penyadaran masyarakat akan bahaya korupsi sudah seharusnya dilakukan di Indonesia.

Menurut M. Hamdan, upaya pemberantasan tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:¹³³

1. Jalur *penal*, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Jalur *nonpenal*, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (*penal*) / tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (*nonpenal*)/tindakan preventif yaitu mencegah seelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

¹³³ M. Hamdan, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), p. 34.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan kejahatan. Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹³⁴ Cara untuk menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah dengan cara :¹³⁵

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti meliputi :
 - a) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain)
 - b) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.
 - b) Sistem Peradilan yang objektif.

¹³⁴ Qirom Samsudin, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi Dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985).

¹³⁵ Bongser, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981).

- c) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
 - 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
 - 5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.
2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.¹³⁶ Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang datang. Tindakan ini meliputi cara aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntuan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitasi. Terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu :¹³⁷

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi

¹³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung: Alumni, 1976).

¹³⁷ Simanjuntak, *Cakrawala Baru Kriminologi* (Bandung: Trasi, 1980).

terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si Pelaku yang berbuat kejahatan. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : ¹³⁸

- 1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- 2) Peradilan yang efektif.
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- 4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

¹³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*.

Kejaksaan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Adapun tugas dan fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan ialah memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:

1. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
2. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
3. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) adalah sebagai berikut :

1. Adanya permohonan atau proposal untuk adanya pengawalan dari kejaksaan dimana permohonan itu dibawa oleh pihak BUMN, BUMD, dan instansi pemerintah lainnya.
2. Pihak tim dari TP4D harus mempelajari atau menelaah proposal tersebut dimana didalam proposal tersebut telah dijabarkan darimana tim TP4D akan melakukan pengawalan serta telah tertera pengawalan atas proyek apa yang harus dilaksanakannya pengawalan oleh tim TP4D.
3. Adanya proses pelelangan dimana proses pelelangan ini bertujuan untuk menentukan dengan pihak mana kita harus berkerja sama untuk melaksanakan proyek tersebut.
4. Setelah ditentukannya dengan pihak mana kita akan berkerja sama dalam proyek tersebut maka akan langsung dilaksanakannya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.
5. Kelima, setelah pelaksanaan proyek tersebut telah selesai maka tim TP4D harus melaporkan pengawasan terhadap Kejaksaan Tinggi di Provinsi untuk bahan laporan nantinya.

Agar kontrol sosial terlembagakan dalam sistem perundang-undangan dan sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat, maka Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah oleh Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah merumuskan mengenai peran serta masyarakat, hal mana ditegaskan dalam:

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau ahli, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42:

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Cirebon salah satunya adalah pencegahan tindak pidana korupsi di Sektor Publik :

- a. Salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat. Masyarakat ikut memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya ke orang lain.
- b. Pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di pemerintahan pusat dan daerah maupun militer sebaiknya melalui lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat diberi akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil pelelangan tersebut.
- c. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota TNI-Polri baru. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sering terjadi dalam proses rekrutmen tersebut. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan perlu dikembangkan.
- d. Sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik-beratkan pada proses (*process oriented*) dan hasil kerja akhir (*result oriented*) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerjanya, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan terdapat empat hal bisa dijadikan bahan renungan dan pemikiran :

1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Revitalisasi dan reaktualisasi peran dan fungsi aparaturnya penegak hukum yang menangani perkara korupsi.
3. Reformulasi fungsi lembaga legislatif.
4. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari diri sendiri dari hal-hal yang kecil dan mulai hari ini agar setiap daerah terbebas dari korupsi.

Selain adanya program Tim Pengawal, Pengamanan, Pembangunan Pemerintah Daerah atau yang lebih dikenal dengan TP4D, Kejaksaan Negeri Cirebon juga mempunyai bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dapat bertindak sebagai Pengacara Negara dan juga dapat memberikan bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, pertimbangan hukum dengan memberikan legal opini kepada Pemerintah dan BUMD, pendampingan hukum atau disebut juga dengan legal asisten, penegakan hukum hukum dibidang perdata dan tata usaha negara, melakukan audit hukum serta membatalkan perkawinan. Selanjutnya bidang perdata dan tata usaha negara juga dapat mendampingi pemerintah daerah ataupun badan usaha milik daerah dalam hal melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis berdasarkan teori sistem hukum bahwa, pencegahan korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-

hari. Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Pendidikan antikorupsi membentuk kesadaran akan bahaya korupsi kemudian bangkit melawannya. Untuk itu harus adanya upaya yang sistematis dari penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah pelaku menjadi jera terhadap perbuatan korupsi sehingga kedepannya ada upaya dari pencegahan yang dimulai sejak dini agar di masa nanti saat seseorang sudah memegang wewenang tidak menyelewengkan wewenangnya untuk melakukan kejahatan korupsi.

B. Kendala dan Solusinya Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cirebon

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitas terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa kecuali¹³⁹.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cirebon berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi pada prakteknya menghadapi

¹³⁹ Selamet Agista Erikha Bhakti, 'Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12.No. 2 (2017) <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1863>>.

berbagai kendala/hambatan terutama dalam dalam optimalisasi pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Kompleksitas kasus korupsi, hal ini memerlukan penanganan yang kordinatif tetapi pada kenyatannya apabila dikoordinasikan dengan pimpinan dari pihak yang diperiksa, pimpinan yang bersangkutan tidak rela jika unit kerjanya diperiksa.
2. Kendala waktu, terjadinya korupsi umumnya sudah lama sehingga sulit pembuktiannya. Ada kemungkinan pula bukti sudah dimusnahkan. Hal ini akan menyulitkan penyidik untuk mencari bukti serta saksi. Jadi apabila kasus korupsi dapat diketemukan secara dini akan sangat membantu dalam penaganannya.
3. Intensitas pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang terbatas. Volume serta intensitas pengawasan baik oleh satuan-satuan pengawasan intern maupun pengawasan ekstern di pusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan aparat penyidik perkara korupsi, sehingga kurang memberikan kontribusi yang signifikan jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap.
4. Merebaknya kasus korupsi melalui kebijakan publik. Modus operandi yang paling tinggi dari tindak pidana korupsi saat ini adalah lewat kebijakan publik, baik yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di BUMN/BUMD, dan lembaga perbankan.

Selain itu, faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cirebon antara lain adalah:

1. Dalam praktek penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan proses pembuatan kebijakan publik yang diajukan oleh Kejaksaan ke Pengadilan selama ini disikapi secara beragam oleh hakim. Ada yang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (PU) dan menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Namun demikian, tidak sedikit pula sikap hakim yang tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dan akhirnya membebaskan terdakwa.
2. Faktor organisasi profesi hukum juga menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademis yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih belum mencerminkan sebuah organisasi profesi yang dapat diandalkan dalam pembangunan dan penegakan hukum. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi dari pada etika profesi.
3. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya koordinasi antar sesama aparat penegak hukum dalam sitem peradilan pidan terpadu (*Integrted Criminal Justice System*) masih belum visi, interpretasi dan presepsi dalam keterpaduan tugas penegak hukum. Begitu pula mengenai koordinasi penanganan kasus berindikasi korupsi, acapkali kurang transparan sehingga kurang mendukung dalam pengungkapan kasus korupsi.

4. Faktor kadar kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah, ini terlihat dari masih adanya anggota masyarakat yang enggan atau takut melaporkan adanya kasus-kasus korupsi, meskipun ia mengetahui kasus tersebut

Di dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

Penyidikan tindak pidana korupsi mempunyai faktor-faktor yang menjadi kendala. Berbagai kelemahan dan kendala dipandang dari sistem hukum pidana secara komprehensif meliputi :

1. Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum. Kendala utama penegak hukum adalah lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya integritas moral penegak hukum yang tidak konsisten dengan kaidah UUD 1945.
2. Kontroversi putusan pengadilan kasus KKN. Sebagaimana dalam praktik penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, sering kali hasilnya justru melawan rasa keadilan masyarakat yang dalam evaluasi radikal yang dapat dicermati adanya gerakan mafia hukum dalam bentuk makelar kasus (markus) atau jual beli perkara dapat menjadi kenyataan hukum dan mempengaruhi moralitas penegak hukum dalam memberantas korupsi.

3. Tingginya kebocoran uang Negara dari kekayaan Negara. Arah atau idealisme penerapan hukum dan moralitas penegak hukum dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah menyelamatkan keuangan Negara.
4. Kompleksitas permasalahan korupsi. Kompleksitas dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam rangka upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, oleh karena itu proses penegakkan hukum tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.
5. Kurangnya intensitas pengawasan fungsional pengungkapan kasuskasus korupsi. Volume intensitas pengawasan baik satuan-satuan pengawas intern maupun institusi pengawas eksteren dipusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan kepada aparat (jaksa) penyidik korupsi.

Implikasi faktor lemahnya penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi.

Kondisi ini dimungkinkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Para pelaku korupsi melakukan dengan cara yang canggih, licik dan tidak dapat terdeteksi oleh radar dan alat-alat penegak hukum.
2. Para penyidik baik polri maupun jaksa belum berperan maksimal, professional dan kurang cermat sehingga tersangka, terdakwa lepas dari jeratan hukum.
3. Kelemahan dalam penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dalam menemukan bukti-bukti lebih outentik sehingga menyulitkan membawa koruptor ke pengadilan. Korupsi telah dimungkinkan telah menjadi budaya

dengan mafia hukum mempengaruhi kekuasaan dan moral gaya hidup para birokrasi di Indonesia. Dan juga ada pejabat-pejabat yang memegang jabatan, serta ada masyarakat yang terlibat dalam melakukan korupsi karena terpengaruh oleh gaya hidup yang semakin hari semakin moderen. Akibatnya karena faktor ekonomi yang kurang dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari, yang mengakibatkan melakukan dengan cara yang tidak benar yaitu korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya, pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya juga memiliki kualitas sebagai orang yang mempunyai kepintaran, mempunyai wewenang dan juga mempunyai kesempatan, modus operandi yang rumit yang dilakukan dengan tehnik yang canggih. Oleh karena itu korupsi tentu dilakukan oleh orang yang pintar atau yang berpendidikan dan mempunyai wewenang, maka perbuatan korupsi dapat ditutupi dalam jangka waktu yang panjang sehingga sulit untuk ditaksirkan, terutama untuk mencari alat bukti yang diperlukan dan upaya untuk mengembalikan uang kerugian negara, saksi-saksi dan ahli sering kali kurang kooperatif, dan pelaku tindak pidana korupsi dengan sengaja mempersulit jalannya penyidikan. Kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah mengenai alat bukti. Adanya ketentuan prosedur yang harus dipenuhi dalam hal pemanggilan atau pemeriksaan terhadap Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kendala Struktural.

Kendala struktural yang dimaksudkan disini adalah kendala yang telah berlangsung lama yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah :

- a. Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil termasuk jaksa;
- b. Adanya egoisme sektoral dan institusional;
- c. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, aparat penegak hukum;
- d. Anggaran yang disediakan sangat minim dan masih sangat terbatas;
- e. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Selain itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan kesulitan Jaksa penuntut Umum dalam memberikan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, terlebih lagi pengungkapan tindak pidana korupsi memang ruwet penanganannya yang tentu memerlukan konsentrasi dan kecermatan di samping pemahaman benar-benar terhadap Undang-Undang.

2. Kendala Kultural.

Kendala kultural merupakan kendala yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan negatif yang ada dan berkembang di dalam masyarakat yang membuat sehingga penanganan tindak pidana korupsi di Cirebon tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kendala kultural tersebut diantaranya yaitu:

- a. Adanya sikap sungkan diantara sesama aparatur pemerintah;
 - b. Kurang terbukanya pimpinan yang ada pada suatu instansi sehingga terkesan adanya tindakan melindungi pelaku korupsi;
 - c. Rendahnya komitmen untuk menangani permasalahan korupsi secara tegas dan tuntas;
 - d. Sikap masa bodoh atau permisif sebagian besar masyarakat terhadap upaya untuk pemberantasan korupsi.
3. Kendala Instrumental.

Kendala instrumental adalah merupakan kendala yang bersumber dari instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membuat penyidikan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kendala instrumental tersebut diantaranya adalah :

- a. Prosedur yang harus dilalui penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan memerlukan waktu yang cukup lama;
- b. Minimnya perjanjian ekstradisi dengan negara lain.

Dalam menghadapi perkara Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lain yang mengikutinya, Kejaksaan harus tetap menunjukkan kesungguhan dan konsistensinya, yang indikator keberhasilannya dapat diperlihatkan dari

jumlah perkara yang ditangani, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang bermuara di persidangan mendapat putusan pengadilan. Dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi adalah hubungan dengan waktu terjadinya tindak pidana korupsi itu relatif lama, saksinya, alat bukti yang tercecer/tidak berada pada tempatnya, pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia/pindah tugas. Selain itu sulitnya personal yang memiliki kualitas sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus (pidana korupsi). Masalah yang timbul adalah pengadaan personil jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana khusus pada umumnya sangat terbatas dalam hal mengetahui secara dini tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian, mengakibatkan seorang tersangka dapat mengalihkan hartanya pada orang lain.

Hambatan lain yaitu bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama yang mana korupsi tidak pernah dilakukan sendiri sehingga ada keterlibatan pihak terkait yang dijadikan saksi berupaya untuk menyelamatkan dirinya, yang mana atas fakta-fakta yang pernah terjadi berbeda dengan yang ada di persidangan. dan mengenai barang bukti atau dalam hal menghadapi tersangka, karena dalam perkara tindak pidana korupsi pembuktian itu sangat sulit di dapatkan. Karena kebanyakan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya karena hal tersebut sifatnya rahasia, sikap tertutup dari orang-orang sekelilingnya menyebabkan kurang mendukung pengungkapannya.

Dalam pencegahan tindak pidana korupsi juga terdapat kendala-kendala yang lain secara yuridis, meliputi :

- a. Masalah pembuktian persidangan. Tidak jarang saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan mencabut kembali keterangannya yang telah diberikan sebelum berita acara penyidikan, dengan alasan bahwa saksi sewaktu memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan tersebut berada dibawah tekanan, diperiksa berkali-kali sampai kelelahan. selain itu pada umumnya saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ternyata mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa sebagai atasannya, sehingga keterangan yang diberikan cenderung memberikan pembelaan/meringankan bagi terdakwa dan sebaliknya melemahkan pebuktian kesalahan terdakwa.
- b. Adanya ketentuan prosedur yang harus dipenuhi dalam pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pejabat negara atau kepala daerah tingkat I maupun tingkat II yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi baik sebagai saksi atau tersangka harus memerlukan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, sehingga harus menunggu beberapa bulan.
- c. Adakalanya terdapat perbedaan persepsi antara penuntut umum dengan pihak penasihat hukum, misalnya menyangkut tentang unsur kerugian keuangan negara. Dalam hal ini uang hasil korupsi telah dikembalikan oleh terdakwa pekerjaan proyek telah diselesaikan, dan dikatakan terdakwa tidak dapat untung serta kepentingan umum dilayani dengan selesainya proyek tersebut sehingga menganggap tidak ada lagi kerugian negara, akibatnya tidak sedikit perkara korupsi yang dijatuhi putusan lepas dari tuntutan hukum oleh majelis hakim dengan mengacu pada

Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang menetapkan bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum yang dalam hal ini terdapat 3 (tiga) faktor yaitu negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat untung.

- d. Adakalanya terdapat perbedaan persepsi antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim maupun dengan penasihat hukum dalam hal penerapan ketentuan Undang-Undang yang didakwakan kepada terdakwa maupun dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbedaan ini akan menonjol apabila salah satu pihak telah dipengaruhi oleh kepentingan terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana sehingga penilaiannya tidak objektif lagi.
- e. Kerugian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi telah dikembalikan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa tidak lagi bisa dituntut melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa terdakwa tidak bisa dijerat/terlepas dari ketentuan Undang-Undang.
- f. Dalam hal ini biasanya kasus adanya dugaan korupsi tersebut baru terungkap dan mencuat setelah terdakwa menjalani masa pensiun dari kerja, sedangkan adanya indikasi terjadinya korupsi tersebut sewaktu terdakwa masih aktif bekerja dalam memegang jabatan tertentu.

- g. Diberlakukan asas *opportunitas*, dalam hal ini misalnya dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dari Kejaksaan Agung sehingga penuntutan perkara korupsi tersebut tidak dapat diteruskan.

Selain kendala Yuridis, tentunya terdapat juga kendala yang bersifat Non Yuridis. Kendala Non Yuridis, meliputi :

- a. Bahwa indikasi/dugaan Tindak pidana korupsi baru mencuat/dilaporkan setelah berselang waktu yang relatif lama, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum. bukti-bukti berupa surat atau dokumen yang berkaitan mungkin sudah hilang dan sengaja dimusnahkan. Surat-surat atau dokumen yang diperoleh hanya berupa foto copy, tidak dalam bentuk dokumen asli, tidak dapat dibaca lagi secara utuh, tulisanya sudah tidak jelas/kabur. Hal ini dapat melemahkan nilai pembuktian dan juga tergantung keyakinan hakim.
- b. Adakalanya pejabat terkait atau saksi-saksi yang diperlukan sudah pindah tugas ke daerah lain, saksi-saksi yang dipanggil tidak dapat hadir pada jadwal yang ditentukan dengan berbagai macam alasan.
- c. Modus operandinya canggih dengan menggunakan media computer atau internet.
- d. Adakalanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam berbagai bentuk baik dengan cara pendekatan kekeluargaan, menggunakan kewenangan jabatan bahkan dengan ancaman kekerasan berupa intimidasi, terror, dan lain-lain dengan maksud untuk menghambat/menghalang-halangi

penyidikan atau terungkapnya kasus tersebut. Lebih-lebih lagi apabila kasus tersebut bernuansa politis karena melibatkan pejabat negara yang sedang berkuasa atau tokoh masyarakat atau elit politik yang mempunyai banyak massa, maka penanganan perkaranya bisa semakin sulit, bahkan bisa diputus bebas, sebab tidak ada lagi yang benar, kecuali hanya kepentingan.

- e. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya tenaga jaksa yang professional dibidang spesialisasi tindak pidana korupsi
- f. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Sistem hukum pidana Indonesia masih belum mengakui sepenuhnya bahwa korporasi adalah subyek hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun ada beberapa produk kebijakan hukum pidana di luar KUHP yang mengatur pertanggungjawaban korporasi, namun sistem pertanggungjawaban korporasi yang dianut masih menggunakan doktrin vicarious liability, hal tersebut sama halnya belum mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana. Oleh karena itu, perlu merekomendasikan adanya reformulasi kebijakan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan memasukkan rumusan tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁴⁰

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pencegahan tindakan korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Cirebon, maka dilakukan upaya-upaya atau solusinya, antara lain adalah :

¹⁴⁰ Adi Wibowo, 'Substantial Justice In Handling Of Child Actors Klith', *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2.No. 2 (2019).

1. Mencari keberadaan saksi tersebut dan memanggilnya untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ketahui dengan sebenar-benarnya.
2. Pengadaan personal yang memiliki kualitas sebagai jaksa dalam bidang pidana khusus (pidana korupsi).
3. Mengadakan pendidikan khusus bagi para jaksa yang ditugaskan dan penguasaan teknis penyidikan tindak pidana khusus.
4. Memiliki personal yang berkualitas tinggi.

Hal lain yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut dalam perkara korupsi yaitu :

1. Adanya saksi yang memberikan keterangan yang tidak sebenarbenarnya biasanya hakim mengingatkan kepada saksi bahwa jika ia memberikan keterangan yang tidak sebenarnya/palsu maka ia dapat dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 244 KUHP dengan ancaman 9 (sembilan) tahun.
2. Apabila saksi tetap memberikan keterangan secara tidak benar dan ditemukan adanya perbedaan dengan saksi lain secara mencolok maka akan diproses sumpah palsu.

Kendala yang dialami dalam mengungkap perbuatan korupsi tersebut diatas haruslah segera diatasi dan mencari solusinya, seperti :

1. Melakukan pembinaan dan mewajibkan seluruh penuntut umum untuk mengikuti pendidikan Strata Dua (S2) Ilmu hukum maupun pendidikan lain diluar Ilmu Hukum, seperti akuntan publik dan management. Karena

jika tidak, akan sangat sulit untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan optimal.

2. Penempatan tugas hendaknya dilandasi dengan pengalaman dan senioritas sehingga dengan banyaknya pengalaman maka akan terampil dalam menangani perkara-perkara korupsi.
3. Memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi tidak hanya ditinjau dari fakta yuridisnya, tetapi dari fakta manajemennya, yang mana para penegak hukum perlu diperdayakan keahliannya, sehingga putusan- putusan pidana korupsi menjadi solid yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut penulis berdasarkan Teori Keadilan Islam bahwa, untuk para pelaku tindak pidana korupsi hendaknya jangan hanya dijatuhi hukuman penjara saja ataupun mengembalikan kerugian uang negara, akan tetapi lebih ditekankan agar para pelaku tindak pidana korupsi diberi sanksi untuk melakukan kegiatan sosial yang diketahui oleh masyarakat umum. Hal tersebut akan lebih mengena pada efek jera bagi si pelaku tindak pidana korupsi. Karena selama ini pandangan masyarakat terhadap sanksi yang diberikan pada para pelaku tindak pidana korupsi yang dipenjara hanyalah pindah tempat tidur saja, hal tersebut dibuktikan dengan nyamannya fasilitas di dalam penjara bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Bahkan tidak jarang ditemui para pelaku tindak pidana korupsi bisa bebas keluar masuk penjara, misalnya bisa bepergian untuk rekreasi. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan sifat dan rasa keadilan yang hakiki.

Keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.¹⁴¹

Pada dasarnya, keberhasilan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi pula oleh faktor kejujuran, kecakapan serta integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Keberhasilan tersebut juga berhubungan erat dengan *political will* pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat sebagai potensi utama dalam ikut serta secara aktif memerangi perilaku korupsi.

¹⁴¹ Qadri, *Sebuah Potret Teori Dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim* (Yogyakarta: PLP2M, 1987).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi melaksanakan beberapa proses atau tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Adapun untuk penuntutan, selain upaya pemidanaan, terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga lebih mengedepankan dan mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara untuk dikembalikan ke kas negara. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu dengan upaya atau kebijakan yang komprehensif serta reformasi administrasi secara menyeluruh dalam bentuk privatisasi, deregulasi, dan desentralisasi. Selain daripada itu upaya pendampingan melalui program TP4D dan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan cara dan solusi yang tepat dalam upaya mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara.
2. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah kompleksitas kasus korupsi, kendala waktu, intensitas

pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang terbatas, merebaknya kasus korupsi melalui kebijakan publik, dan faktor kadar kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah. Adapun solusi dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah pengadaan personal yang memiliki kualitas sebagai jaksa dalam bidang pidana khusus (pidana korupsi), mengadakan pendidikan khusus bagi para jaksa yang ditugaskan dan penguasaan teknis penyidikan tindak pidana khusus.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk seluruh jajaran Penegak Hukum, dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi hendaknya selalu kooperatif, senantiasa menjalin kerjasama dengan para tokoh masyarakat. Sehingga terjalin pemantapan kerjasama di bidang penegakan hukum.
2. Untuk menciptakan efek jera bagi pelaku tindak korupsi dan bagi mereka yang coba-coba hendak melakukan tindak pidana korupsi, selain sanksi pidana penjara, perampasan harta kekayaan hasil korupsi, juga diupayakan dengan sanksi untuk melakukan kegiatan sosial yang diketahui masyarakat umum.

3. Untuk masyarakat dan juga Aparatur Sipil Negara (ASN), hendaknya jangan takut untuk segera melaporkan kejadian tindak pidana korupsi yang dijumpai kepada aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ade Retsy Ambar Wati, '*Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014*', 2014 <<https://docplayer.info/113815261-Penerapan-kawasan-tanpa-rokok-berdasarka-peraturan-daerah-kota-metro-nomor-4-tahun-jurnal-oleh-ade-retsy-ambar-wati.html>>
- Adi Wibowo, '*Substantial Justice In Handling Of Child Actors Klith*', Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2.No. 2 (2019). <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5411>>
- Amelia Naim Indrajaya, '*Menumbuhkan Integritas Melalui Karakter Anti Korupsi Untuk Mempersiapkan Remaja Menjadi Agen Perubahan*', Journal of Sustainable Community Development, Vol. 3.No. 1 (2021) <<https://doi.org/10.32924/jscd.v3i1.24>>
- Aris, '*Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*', Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13.No. 1 (2015) <<https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/358>>
- Bruyi Rohman Warsito, '*The Cause Of Corruption Crime On Village Funds And Investigations Process In The Purworejo*', Jurnal Daulat Hukum, Vol.1.No. 3 (2018) <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3348>>
- Budiman Ginting, '*Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Di Indonesia*', Jurnal Equality, Vol. 1.No. 10 (2009) <<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15226/equ-feb2005-6.pdf?sequence=2&isAllowed=y>>
- Eko Handoyo, '*Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Jujur Dan Berintegritas Di SMA Semesta Kota Semarang*', Jurnal Abdimas, Vol. 18.No. 1 (2014) <<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/5721>>
- Falentina Agun Ingan, '*Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahrani (RSUD AWS) Kota Samarinda*', 2016 <<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1925>>
- Ferry Irawan Febriansyah, '*Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*', Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13.No. 25 (2017) <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>
- Hulman Siregar, '*Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*', Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1.No. 1 (2018) <<http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2626>>
- Ira Alia Maerani, '*Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*', Jurnal Pembaharuan

- Hukum, Vol. II.No. 2 (2015)
 <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1364>>
- , ‘*Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Model Pendidikan Akhlak Guna Membangun Masyarakat Anti Korupsi*’, Jurnal Adil Indonesia, Vol. 2.No. 2 (2020)
 <<http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/619>>
- Miftakhul Khobid, ‘*Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*’, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13.No. 1 (2018)
 <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2581>>
- Rully Trie Prasetyo, ‘*Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*’, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12.No. 4 (2017) <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2291>>
- Selamet Agista Erikha Bhakti, ‘*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*’, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12.No. 2 (2017)
 <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1863>>
- Siti Rodhiyah Dwi Istinah, ‘*Perbandingan Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law Dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat)*’, Jurnal Hukum, Vol. 31.No. 1 (2015) <<http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/655>>
- Sri Endah Wahyuningsih, ‘*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*’, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 11.No. 1 (2015)
 <<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1414>>

Buku

- Agustin Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Suskapress, 2010)
- Akhmad Nikhrawi Hamdi, *Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022)
- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- , *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- , *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Pustaka Utama, 1984)
- Asadulloh Al Faru, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Azam Awang, *Ekologi Pemerintahan* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2012)
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988)

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003)
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- , *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- , *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981)
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2014)
- , *Public Policy: An Evolutionary Approach* (Australia: Wadsworth, 2000)
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembangunan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1976)
- Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan* (Bandung: Alumni, 1994)
- Hidayat Nur Wahid, *Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan* (Jakarta: Seputar Indonesia, 2006)
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: Unissula Press, 2018)
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Lawrence Meir Freidmen, *Pengantar Hukum Amerika*, ed. by Wisnu Basuki (Jakarta: Tata Nusa, 2001)
- M. Hamdan, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997)
- Mahmud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (LP3ES, 1998)
- Marwan Effendy, *Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya* (Jakarta: Referensi, 2013)
- Mochtar Lubis dan James C. Scot, *Bunga Rampai Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1995)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005)
- O. Notohamidjojo, *Soal Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011)
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Prasetyo, *Inovasi Penegakan Hukum Berbasis Paradigma Restoratif, Korektif Dan Rehabilitatif Untuk Percepatan Pembangunan Nasional* (Semarang: UNDIP, 2018)
- Qadri, *Sebuah Potret Teori Dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim* (Yogyakarta: PLP2M, 1987)

- Qirom Samsudin, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi Dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996)
- Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus, Unsur Dan Sanksi Pidananya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Simanjuntak, *Cakrawala Baru Kriminologi* (Bandung: Trasi, 1980)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung: Alumni, 1976)
- , *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007)
- , *Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya, 1987)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1983)
- , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- , *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Persada, 1990)
- Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2016)
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980)
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986)
- , *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986)
- , *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009)
- Syeh Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010)
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- W.J.S. Poerwodiminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977)
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



Lain-lain

- Ira Alia Maerani, '*Tindak Pidana Korupsi Di Dunia Konstruksi*', 2019
<<https://suarabaru.id/2019/10/07/tindak-pidana-korupsi-di-dunia-konstruksi>>
- Kemdikbud RI, '*Kamus Besar Bahasa Indonesia*', 2016
<<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>>
- Rechtlesere, '*Pengantar Ilmu Hukum*', 2016
<<https://rechtlesere.wordpress.com/2016/09/15/pengantar-ilmu-hukum/>>
- Yal Aziz, '*Korupsi? Ndak Lah Ya*', 2020
<<https://sumbarprov.go.id/home/news/19931-korupsi-ndak-lah-ya>>
- Yayat Hidayat, '*Pertanggungjawaban Korupsi Sampai Hari Kiamat*', 2016
<<https://www.inilah.com/pertanggungjawaban-korupsi-sampai-hari-kiamat>>

